


ISU-ISU STRATEGIS DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2026

Agustus 2025



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



Kata Pengantar

APBN Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. APBN Tahun 2026 dirancang untuk mewujudkan Trisula Pembangunan secara seimbang dan terukur, yakni: Pertumbuhan tinggi berkelanjutan; Penurunan kemiskinan; dan Pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 merupakan APBN yang disusun pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto dan dibahas pertama kali juga oleh Anggota DPR RI periode 2024-2029. APBN Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menjadi alat untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemandirian bangsa, serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara menyusun sebuah buku yang berisi beberapa isu terpilih yang dapat menjadi perhatian DPR RI bersama Pemerintah pada saat melakukan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026. Terdapat sebelas isu yang dikaji dalam buku ini, yaitu: (i) Optimalisasi BULOG; (ii) Pengelolaan sampah; (iii) *Mandatory Spending* Pendidikan; (iv) Data tunggal kemiskinan; (v) Stabilisasi fiskal; (vi) Transformasi digital; (vii) Percepatan hilirisasi SDA; (viii) Reformasi Birokrasi; (ix) Deregulasi dan kepastian hukum terkait investasi; (x) Percepatan rumah sakit daerah; dan (xi) Program tiga juta rumah. Tema pengelolaan sampah merupakan salah satu dari lima direktif Presiden dan selebihnya merupakan tema yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional.

Demikianlah buku berjudul Isu-Isu Strategis Dalam APBN 2026 ini disusun oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber tambahan informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran, masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat.

Jakarta, Agustus 2025

**Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, SH, MH, MKn, QGIA,
QHIA, QIA, PQIA**

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI





Daftar Isi

- 1** BAB I
Optimalisasi Peran Perum Bulog Dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional
- 11** BAB II
Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir
- 23** BAB III
Penataan Anggaran Pendidikan Mandatory Spending 20 Persen untuk Memenuhi Amanat Pendidikan Gratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024
- 35** BAB IV
DTSEN: Fondasi Data Tunggal Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045
- 45** BAB V
Kinerja dan Tantangan Fiskal Indonesia: Capaian 2025 dan Strategi Menghadapi 2026
- 55** BAB VI
Penguatan Pilar Masyarakat Digital Guna Akselerasi Transformasi Digital

65

BAB VII

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Hilirisasi SDA

80

BAB VIII

Reformasi Birokrasi: Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Kedepan

91

BAB IX

Deregulasi dan Kepastian Hukum dalam Mendukung Peningkatan Iklim Bisnis Dan Investasi di Indonesia

102

BAB X


Program Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Daerah

111

BAB XI

Akselerasi Peningkatan Akses Hunian Layak dan Terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah





BAB I

Optimalisasi Peran Perum Bulog Dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Yunita Romauli Nababan, S.E

RPJMN tahun 2025-2029 Prioritas Nasional 2 :



Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui **Swasembada Pangan**, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Salah satu arah kebijakan :

Peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan badan urusan logistik

Kondisi ketersediaan pangan di Indonesia

Cabe Merah Keriting	163,51%
Cabe Rawit Merah	155,88%
Jagung	105,84%
Daging Ayam	104,98%
Bawang Merah	102,49%
Telur Ayam	101,70%
Minyak Goreng	99,58%
Beras	98,80%
Gula Pasir	87,50%
Daging Sapi	62,05%
Kedelai	7,95%
Bawang Putih	3,79%



Terdapat 6 komoditas yang produksinya melebihi kebutuhan nasional dengan rasio ketersediaan lebih dari 100%. Ini menunjukkan ketahanan produksi dalam negeri terhadap komoditas tersebut cukup baik. Di sisi lain, terdapat 6 komoditas yang mengalami defisit sehingga berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor.



Tantangan



Perubahan iklim



Tingginya alih fungsi lahan pertanian



Keterbatasan adopsi teknologi pertanian

Tantangan Distribusi



Sistem logistik yang tidak efisien dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai



Ketidakpastian dalam pasokan pangan menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan



Kondisi geografis berupa negara kepulauan menyebabkan biaya transportasi antar wilayah membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama

Swasembada pangan merupakan isu strategis dan krusial, karena pangan tidak hanya merupakan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi fondasi bagi ketahanan suatu negara. Urgensi swasembada pangan semakin kuat mengingat kebutuhan pangan yang besar dan beragam, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 284,4 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025 (BPS, 2025). Namun, produksi pangan dalam negeri belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pangan domestik karena masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, tingginya alih fungsi lahan pertanian dan keterbatasan adopsi teknologi pertanian sehingga sebagian kebutuhan pangan masih dipenuhi melalui impor. Ketergantungan terhadap impor tersebut berpotensi menyebabkan Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan pangan dan fluktuasi harga di pasar internasional yang dapat mengancam ketahanan pangan negara.

Atas kondisi tersebut, swasembada pangan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 khususnya Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Swasembada Pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa melalui pengembangan *eco-region* sistem pangan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan dan tangguh dengan pendekatan *nexus* pangan, energi dan air. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

Salah satu arah kebijakan dalam mewujudkan swasembada pangan adalah peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan badan urusan logistik, yang kini dikenal sebagai Perum BULOG. Hal ini menjadi krusial karena swasembada pangan tidak hanya bergantung pada tingginya produksi dalam negeri, tetapi juga pada kemampuan distribusi yang adil, merata dan efisien, terlebih mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Distribusi pangan yang tidak optimal dapat menyebabkan ketimpangan pasokan, ketidakstabilan harga pangan, kerugian petani dan potensi krisis sosial akibat kelangkaan bahan pokok. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi ketersediaan pangan di Indonesia saat ini, dan rekomendasi optimalisasi peran Perum BULOG ke depan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

Kondisi Ketersediaan Pangan di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam tiga tahun terakhir rasio ketersediaan setiap komoditas pangan (baik yang bersumber pada produksi dalam negeri dan impor) terhadap kebutuhan mengalami fluktuasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Rasio Ketersediaan Komoditas Pangan Terhadap Kebutuhan Tahun 2022-2024 (%)



Sumber : Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022, 2023 dan 2024, diolah (2025)

Berdasarkan gambar 1.1, secara keseluruhan, rasio ketersediaan pangan telah mencapai angka di atas 100%, yang berarti secara umum ketersediaan pangan telah melebihi kebutuhan. Namun, rasio ketersediaan pangan tahun 2024 tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 akibat dari penurunan produksi beberapa komoditas dan rendahnya realisasi impor pangan.

Apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, beberapa komoditas pangan telah dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Produksi Dalam Negeri dan Kebutuhan Tahun 2024

No.	Komoditas	Produksi Dalam Negeri (Ribu ton) (a)	Kebutuhan (Ribu ton) (b)	+/-	Rasio (a/b)
1	Cabe Merah Keriting	1.423,55	870,61	552,94	163,51%
2	Cabe Rawit Merah	1.483,32	951,57	531,76	155,88%
3	Jagung	14.292,94	13.504,04	788,90	105,84%
4	Daging Ayam	3.905,40	3.719,99	185,41	104,98%
5	Bawang Merah	1.204,70	1.175,48	29,22	102,49%
6	Telur Ayam	6.134,54	6.031,95	102,59	101,70%
7	Minyak Goreng	5.465,89	5.489,08	-23,18	99,58%
8	Beras	30.367,42	30.735,02	-367,60	98,80%
9	Gula Pasir	2.465,51	2.817,75	-352,23	87,50%
10	Daging Sapi	471,41	759,67	-288,26	62,05%
11	Kedelai	206,51	2.596,35	-2.389,85	7,95%
12	Bawang Putih	23,45	618,17	-594,72	3,79%

Sumber: Proyeksi Neraca Pangan, Badan Pangan Nasional Tahun 2024 (diolah)

Kinerja Produksi Komoditas Pangan

Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat 6 komoditas yang produksinya melebihi kebutuhan nasional, ditandai dengan rasio ketersediaan lebih dari 100%. Ini menunjukkan ketahanan produksi dalam negeri terhadap komoditas tersebut cukup baik. Di sisi lain, terdapat 6 komoditas yang mengalami defisit sehingga berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor.

Komoditas dengan Defisit Terkendali

Untuk komoditas minyak goreng, meskipun memiliki rasio 99,58% atau sedikit di bawah kebutuhan nasional, tetap perlu diwaspadai untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga. Sementara, komoditas beras, meskipun defisitnya kecil, memiliki dampak yang

besar terhadap ketahanan pangan nasional karena merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.

Komoditas dengan Ketergantungan Tinggi pada Impor

Komoditas kedelai dan bawang putih sangat bergantung pada impor, dengan rasio produksi di bawah 10%. Hal ini menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem produksi domestik yang perlu segera ditangani untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Tantangan Distribusi Pangan dan Urgensi Optimalisasi Peran Perum BULOG di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sistem distribusi pangan. Kondisi geografis berupa negara kepulauan menyebabkan biaya transportasi antar wilayah membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Beberapa wilayah bahkan sulit dijangkau karena minimnya akses jalan dan transportasi yang memadai. Menurut data Bapanas, pada tahun 2024 masih terdapat 62 dari 514 (12,06%) Kabupaten/kota yang rentan pangan, dengan mayoritas berada di wilayah Timur khususnya di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pangan belum cukup merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain masalah geografis, logistik dan penyimpanan masih menjadi penghambat utama dalam distribusi pangan. Sistem logistik yang tidak efisien dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai menyebabkan banyak pangan yang terbuang karena kerusakan dan kebusukan sebelum mencapai konsumen.

Ketidakefisienan dalam distribusi pangan berdampak langsung pada harga dan ketersediaan pangan di berbagai daerah. Daerah yang

jauh dari sentra produksi cenderung menghadapi harga pangan yang lebih tinggi karena biaya transportasi yang mahal. Selain itu, ketidakpastian dalam pasokan pangan menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, yang pada akhirnya membebani konsumen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan kelembagaan di bidang logistik menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu lembaga yang telah berpengalaman dalam distribusi pangan di Indonesia adalah Perum BULOG, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan. Sebagai BUMN, Perum BULOG memiliki dua bidang tugas, yaitu tugas publik dan tugas komersial. Dalam tugas publik, Perum BULOG melaksanakan penugasan yang diberikan Pemerintah dalam hal pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu.

Namun dalam praktiknya, Perum BULOG memiliki kewenangan yang terbatas pada beras dan bahan pokok tertentu, mengalami tumpang tindih fungsi dengan Bapanas dan ketergantungan pada kebijakan jangka pendek seperti penugasan impor. Selain itu, penguasaan cadangan pangan oleh Perum BULOG juga masih terbatas sehingga intervensinya dalam stabilisasi harga dan serapan petani belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Perum BULOG sangat diperlukan agar dapat berperan secara optimal dalam pengelolaan distribusi pangan demi mewujudkan swasembada pangan.

Rekomendasi Strategis Optimalisasi Peran Perum BULOG

Optimalisasi peran Perum BULOG dalam pengelolaan distribusi pangan dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi berikut.



Pertama, memperjelas tugas dan fungsi Perum BULOG dalam sistem pangan nasional sehingga tidak tumpang tindih dengan kementerian/Lembaga lain yang bertugas di bidang Pangan. Misalnya, dalam hubungannya dengan Bapanas, sebaiknya Bapanas bertindak penuh sebagai regulator yang berfokus pada pengelolaan pangan, sedangkan Perum BULOG sebagai operator yang berfokus pada penyelenggaraan cadangan pangan, ketersediaan pangan, pelaksanaan impor dan keterjangkauan pangan (Simatupang, 2025).


Kedua, meningkatkan penguasaan cadangan pangan yang dikelola Perum BULOG melalui penambahan gudang-gudang baru. Saat ini Perum BULOG memiliki 1.686 unit gudang dengan kapasitas penyimpanan ±4,16 juta ton (Permana, 2025) dan mengelola kurang dari 10% pasar beras nasional (Sudaryono, 2025). Sementara menurut rekomendasi *Food and Agriculture Organization* (FAO), penguasaan cadangan pangan minimal 17% dari pangsa pasar, sehingga setidaknya Perum BULOG membutuhkan gudang dengan total kapasitas minimal 5,3 juta ton (Permana, 2025).

Ketiga, penerapan tata kelola pangan berbasis data dan teknologi melalui pembangunan pusat data pangan nasional bersama lembaga terkait lainnya. Dengan adanya data yang akurat, *real-time* dan terintegrasi dari produksi, konsumsi, stok, dan harga pasar, Perum BULOG dapat membuat keputusan yang tepat (Setiadi, 2025).

Keempat, melakukan reformasi internal Perum BULOG dengan fokus restrukturisasi SDM, peremajaan aset dan manajemen modern. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain, *talent audit*, rekrutmen profesional dan pembentukan unit khusus berbasis kinerja (Setiadi, 2025).

Kelima, meningkatkan transparansi keuangan dan operasional untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan, distribusi dan penyaluran dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain, melakukan audit tahunan independen, mempublikasikan laporan keuangan dan operasional secara terbuka, dan menggunakan *blockchain* untuk memantau logistik pangan (Setiadi, 2025).





BAB II

Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir

Rastri Paramita, S.E., M.M.



RPJPN Tahun 2025-2045 mengamanatkan **Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir sebagai salah satu transformasi super prioritas (game changer)** dan merupakan salah satu program Direktif Presiden yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, mengatur penghasil sampah (polluters) harus bertanggung jawab mengolahnya. Selain kewenangan, pendanaan pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selain pemerintah pusat.

Tantangan Pelaksanaan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir:



Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mencegah dan mengurangi sampah.



Kebijakan dan penegakan hukum pengelolaan sampah yang lemah.



Keterbatasan anggaran.



IKPS yang masih buruk

Fokus Pembangunan Dalam RAPBN TA 2026



Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
60



Sampah yang dikelola mencapai
63,41%



Volume Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut
296 ton



Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah mencapai
28%



Jumlah Kepala Keluarga dalam kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Sampah secara Terstandar
60



Rekomendasi



Mengubah pola pikir dan
perilaku masyarakat



Memperbaiki Kebijakan dan
Penegakan Hukum Dalam
Pengelolaan Sampah



Mencari alternatif anggaran

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir sebagai salah satu transformasi super prioritas (*game changer*). Pengelolaan sampah merupakan bagian dari sasaran Prioritas Nasional dua. Pengelolaan sampah juga merupakan salah satu program Direktif Presiden yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Gambar 2.1. Regulasi Pengelolaan Sampah Di Indonesia




Sumber: Pratama W dalam Webinar #2 UGM, 2025

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, mengatur penghasil sampah (*polluters*) harus bertanggung jawab mengolahnya. Kewenangan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Kewajiban pemerintahan kabupaten/kota. Selain kewenangan, pendanaan pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selain pemerintah pusat.

Pengelolaan sampah saat ini menghadapi kondisi darurat karena diproyeksikan akan terjadi peningkatan timbulan sampah domestik nasional hingga 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diperkirakan akan melampaui batas pada 2028. Hal ini disebabkan oleh di atas 40% TPA menggunakan sistem *open dumping*, sehingga diprediksi akan *overload* pada tahun 2045. Capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2. Perkembangan Pengelolaan Sampah



Sumber: SIPSN,2024, Widyamika & Bolia, 2023, dalam Marleni Webinar UGM, 2025, diolah

Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) selama kurun periode 2020-2024 selalu di bawah target yang ditentukan. IKPS hasil perhitungan per 3 Februari 2025 dari validasi *input* data pada SIPSN meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,91%. Meskipun meningkat, poin IKPS yang dicapai hanya sebesar 54,70 poin atau 78,14% dari target dan masuk pada kategori kurang.

Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sampah saat ini, antara lain: *law enforcement* yang rendah; kompleksitas kewenangan

lintas sektor dan kementerian/lembaga dalam pengelolaan sampah; lemahnya tata kelola kelembagaan (Bakhtiar dan Mulatsih Bappenas dalam Webinar UGM, 2025); masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah; masih menggunakan paradigma lama dalam pengelolaan sampah, yaitu kumpul-angkut-buang dan belum sepenuhnya bertransisi ke ekonomi sirkular; dan keterbatasan anggaran yang berdampak pada, antara lain keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan SDM yang mumpuni dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan penjabaran di atas, kajian ini akan membahas tantangan dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dan rekomendasi perbaikan kedepannya. Tantangan akan difokuskan pada tiga masalah mendasar yakni rendahnya kesadaran masyarakat, *law enforcement* yang rendah, dan keterbatasan anggaran.

Tantangan Pelaksanaan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain (Kementerian LH dalam webinar dengan UGM, 2025):

1. Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mencegah dan mengurangi sampah.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur konsep dan definisi terkait pengelolaan sampah. Apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dan produsen dan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Konsep & Definisi Pengelolaan Sampah Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008

MASYARAKAT DAN PRODUSEN	PEMERINTAH
PEMBATASAN SAMPAH Meminimalkan timbulnya sampah yang dimulai dari sebelum dihasilkannya produk atau kemasan produk	PENDAURAN ULANG Pemanfaatan kembali sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan
PEMANFAATAN Menggunakan sampah dengan fungsi yang sama atau fungsi lain tanpa melalui pengolahan	PEMILAHAN mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
PENGURANGAN SAMPAH <i>rangkaian kegiatan yang dilakukan penghasil sampah untuk mengurangi sampah di sumber timbulnya sampah agar semakin sedikit sampah yang masuk ke dalam kegiatan penanganan sampah</i>	PENGUMPULAN pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat pengolahan dan penempatan atau destruksi. Penempatan sampah berupa sampah keTPS atau TPSR
	PENGANGKUTAN membuang sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir
	PENGOLAHAN kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
	PEMROSesan AKHIR kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
	PENANGANAN SAMPAH <i>rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab masyarakat (public service) untuk menangani sampah yang tidak atau belum terkurangi oleh masyarakat</i>

Sumber: Rusly Kementerian LH dalam webinar EcoEdu, 2025

Masyarakat dan produsen memiliki kewajiban dalam pembatasan sampah, pendauran ulang, pemanfaatan dan pengurangan sampah. Aktivitas tersebut merupakan upaya pengurangan timbulan sampah dari hulu yang saat ini masih belum optimal pelaksanaannya akibat rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah saat ini masih dianggap hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mengatasinya. Sedangkan kewajiban pemerintah sebagaimana gambar 2.1 terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penanganan sampah, hingga pemrosesan akhir. Penanganan sampah dari hulu hingga hilir berdasarkan gambar 2.1 seyogyanya menjadi tanggung jawab semua pihak.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah menyebabkan banyaknya sampah yang berakhir menjadi residu. Sebanyak 35% tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, and recycle* (TPS3R) yang

dibangun tidak berfungsi (Bakhtiar dan Mulatsih dalam Webinar #2 dengan UGM, 2025).

2. Kebijakan dan penegakan hukum pengelolaan sampah yang lemah.

Kebijakan pengelolaan sampah saat ini masih belum komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum semua daerah memiliki dokumen perencanaan/rencana induk yang terintegrasi ke dalam muatan Rencana Pembangunan Daerah pengelolaan sampah tersebut juga masih belum sepenuhnya komprehensif. Hal ini dapat terlihat pada aturan yang ada masih parsial per sektor, belum ada aturan bersama yang mengintegrasikan berbagai sektor dan *stakeholder* yang berwenang. Dari sisi regulasi, masih terdapat kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan pengelolaan sampahnya sendiri. Sehingga pengelolaan sampahnya belum terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ketiadaan panduan dari Pemerintah Pusat yang memuat indikator, *threshold*, dan respon dari pengawasan untuk diterapkan di daerah juga turut andil belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah.

Permasalahan lainnya adalah penegakkan hukum pada pengelolaan sampah yang belum optimal. Masih banyak ditemukan masyarakat membuang sampah ke sungai atau produsen yang tidak mengolah limbahnya dengan prosedur yang ditetapkan, namun tidak diberikan sanksi yang tegas. Lemahnya penegakkan hukum juga disebabkan oleh salah satunya keterbatasan pengawasan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

3. Keterbatasan anggaran.

Pengelolaan sampah saat ini masih belum menjadi prioritas. Hal ini dapat dibuktikan pada kemampuan APBD yang tidak dapat diandalkan untuk memenuhi 100% cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah yang baik. Terdapat 20% alokasi APBD untuk membiayai 33 urusan, dimana persampahan masuk ke dalam urusan sanitasi yang alokasinya hanya sebesar 0,6% (Junerosano dalam Webinar UGM, 2025).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh FITRA dan SYSTEMIQ yang melibatkan 60 kabupaten/kota sebagai sampel menghasilkan rata-rata proporsi pengeluaran untuk pengelolaan sampah hanya sebesar 0,7 % atau mencapai Rp16,6 miliar dari APBD (Seknas Fitra dan SYSTEMIQ, 2020). Saat ini, hanya enam provinsi yang mampu menganggarkan pengelolaan sampah lebih dari 1%, yakni: Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Bali, dan Jakarta (Bakhtiar dan Mulatsih Bappenas dalam Webinar #2 UGM, 2025).

APBD bahkan belum bisa membangun infrastruktur cakupan pelayanan (CAPEX) maupun membiayai operasional pelayanan sampah (OPEX). Retribusi yang ada saat ini belum dioptimalkan untuk membiayai pengelolaan sampah (Junerosano dalam Webinar bersama UGM, 2025).

Rekomendasi

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain:

1. Mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi di media sosial yang disesuaikan dengan rentang usia agar lebih efektif mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Sosialisasi ini harus mencakup alasan mengapa masyarakat maupun produsen harus mengurangi, memilah dan mengolah sampah. Selain sosialisasi, dibutuhkan pendampingan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan sesuai dengan aturan yang ada dalam pengolahan sampah terutama dari sisi hulu. Masyarakat juga harus disosialisasikan prinsip *polluters pay principle*, artinya siapa yang menghasilkan sampah wajib membayar sebagaimana diatur dalam UU tentang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 terkait asas pencemar membayar (Junerosano dalam Webinar bersama UGM, 2025).

Hirarki pengelolaan sampah juga harus diubah dari piramida menjadi piramida terbalik, atau dari *end of pipe* menjadi *good housekeeping*. Sehingga pengelolaan sampah tidak lagi terfokus pada penyelenggaraan TPA, namun lebih difokuskan pada hulunya, yaitu 3R. (Mardiatno dalam FGD PA3KN, 2025).

2. Memperbaiki Kebijakan dan Penegakkan Hukum dalam Pengelolaan Sampah.

Memperbaiki kebijakan dapat dimulai dengan mencantumkan program kerja pengelolaan sampah pada dokumen RPJPD/RPJMD dan RKPD. Pengelolaan sampah harus menjadi salah satu IKU Pemda. Program ini juga dapat menjadi prasyarat bagi pencairan dana transfer ke daerah atau untuk mendapatkan insentif daerah.

Perbaikan kebijakan juga perlu dilakukan terkait monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah. Setiap program pengelolaan

sampah perlu selalu dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya. Perlu adanya indikator untuk mengukur keberhasilan program tersebut, *threshold* (batas ambang), manajemen respon dari indikator dan *threshold* yang dibuat, dan penggunaan teknologi dalam pengawasan (Marleni dalam Webinar UGM, 2025).

Sedangkan perbaikan terkait penegakkan hukum bagi yang melanggar aturan pengelolaan sampah, dapat dilakukan antara lain: menjadikan dokumen yang memuat keterangan telah melakukan pengelolaan sampah sebagai salah satu syarat wajib untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti pengurusan administrasi kependudukan; Membuat payung hukum berupa peraturan bersama sehingga pengelolaan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai sektor agar dapat dilaksanakan secara harmonis dan selaras; dan strategi lainnya berupa membuat status darurat sampah bagi daerah yang masih menerapkan *open dumping* karena melanggar aturan melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota. Setelah itu bentuk tim percepatan/satgas solusi persampahan dengan melibatkan berbagai OPD dan institusi dengan pembagian tugas yang jelas. Status darurat sampah juga dapat membuat *shifting* anggaran dan sumber daya dengan tetap melibatkan penegak hukum dalam pelaksanaannya. Langkah selanjutnya melakukan penataan TPA lebih terkendali dan terakhir membuat SK bupati/walikota yang mewajibkan warganya untuk melakukan pemilahan sampah dan kewajiban pengolahan sampah secara mandiri untuk kawasan serta sektor komersial. Pengolahan sampah ini dapat dengan kerja sama pihak lain atau dengan membangun infrastrukturnya secara mandiri (Junerosano dalam Webinar bersama UGM, 2025).

3. Mencari Alternatif anggaran.


Permasalahan anggaran dapat diatasi, antara lain: melibatkan masyarakat untuk lebih peduli lingkungannya terutama terkait sampah; Membentuk satuan tugas pengawasan lintas sektor dan *stakeholder* sehingga anggarannya dapat ditanggung bersama; Membentuk usaha pelayanan publik dengan prinsip *full cost recovery* (dihitung berbasis kebutuhan ideal biaya pengelolaan sampah yang tepat); Melakukan retribusi yang berkeadilan, dimana masyarakat yang menghasilkan sampah harus membayar biaya pengelolaan sampahnya. Besarnya retribusi tersebut disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Bagi masyarakat kurang mampu dapat diberikan subsidi dari pemerintah. Penarikan retribusi ini harus 100% terkumpul (menggunakan mekanisme penarikan retribusi *cashless* dan satu pintu dan transparan [dapat dimonitor dan dilacak]); serta menggunakan sumber-sumber pembiayaan internasional yang *concern* dengan *sustainable financing*, seperti DBS, ADB, dan IFC. Syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari luar negeri yaitu dengan membuat *master plan* atau rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) yang layak kredit (*bankable*).

Fokus Pembangunan Dalam RKP TA 2026

Tujuan dari pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kota/kabupaten dengan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah ekonomi dari hasil pengolahan sampah, mengurangi volume sampah secara signifikan, meningkatkan investasi sektor swasta, serta memperkuat tata kelola persampahan

yang lebih efisien dan berkelanjutan. Target dan indikator Tahun 2026, yaitu:

- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mencapai 60
- Sampah yang dikelola mencapai 63,41%.
- Volume Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut ditargetkan sebesar 296 ton.
- Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah mencapai 28%.
- Jumlah Kepala Keluarga dalam kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Sampah secara Terstandar ditargetkan sebesar 60.



BAB III

Penataan Anggaran Pendidikan Mandatory Spending 20 Persen untuk Memenuhi Amanat Pendidikan Gratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

Eko Adityo Ananto, S.E., MBA

Postur anggaran *mandatory spending* 20 persen saat ini belum ideal untuk memenuhi Putusan MK terkait Sekolah Gratis

- Hanya ±4,6% (Rp33,5 triliun) dikelola oleh Kemendikdasmen, padahal kementerian ini bertanggung jawab langsung atas pendidikan dasar dan menengah.
- Sebesar ±9,1% (Rp65,9 triliun) di Kementerian Agama juga mencakup pendidikan dasar dan menengah berbasis agama.
- Sebanyak 14% (Rp102 triliun) tersebar di berbagai kementerian/lembaga lain untuk program pendidikan non-utama khususnya pendidikan kedinasan

- Terdapat distorsi dimana alokasi untuk SD SMP gratis tersebut belum menjadi prioritas dibandingkan dengan pendidikan kedinasan untuk ASN.
- Pemerintah membiayai kurang lebih untuk peserta didik PTKL kedinasan mencapai kurang lebih 49,68 juta siswa per tahun untuk 13.000 peserta didik. Sedangkan untuk kategori pendidikan dasar menengah negara hanya membiayai Rp6,19 juta/siswa/tahun untuk 59.000.000 peserta didik.




Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 kembali menegaskan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, bahwa negara wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil, dan bermutu bagi seluruh warga negara. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi individu atau daerah.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal, meningkatnya belanja wajib (*mandatory spending*), dan perlunya pembiayaan untuk prioritas pembangunan lainnya seperti kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dalam situasi ini, dibutuhkan penataan ulang komposisi dan prioritas anggaran pendidikan agar mampu memenuhi amanat konstitusional secara nyata dan terukur.

Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN meningkat terus setiap tahun. Namun besaran tersebut tentunya masih belum ideal untuk mendukung putusan MK tersebut.


Gambar 3.1. Peningkatan Alokasi 20% APBN Untuk Pendidikan (2020-2025)



Sumber: Bappenas (2025)

Sebagai gambaran pada tahun 2025 APBN 20% sebesar Rp724,26 triliun tidak semuanya teralokasikan pada Kementerian teknis yang mengatur pembelajaran pada tingkat SD-SMP/MI-MA yaitu pada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Agama. Sebagai gambaran, Postur Anggaran Pendidikan sebesar 20% pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2. Distribusi *Mandatory Spending* Pendidikan 20% APBN 2025 (Dengan Nilai Nominal)



Sumber: Bappenas (2025)

Gambar 3.2 menunjukkan distribusi alokasi anggaran pendidikan dalam *mandatory spending* 20% APBN 2025 (Rp724,25 triliun). Terlihat bahwa:

- Hampir 48% (Rp347 triliun) dikelola oleh pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD).
- Hanya ±4,6% (Rp33,5 triliun) dikelola oleh Kemendikdasmen, padahal kementerian ini bertanggung jawab langsung atas pendidikan dasar dan menengah.
- Sebesar ±9,1% (Rp65,9 triliun) di Kementerian Agama juga mencakup pendidikan dasar dan menengah berbasis agama.

- Sebanyak 14% (Rp102 triliun) tersebar di berbagai kementerian/lembaga lain untuk program pendidikan non-utama.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen menyatakan bahwa untuk melaksanakan putusan MK tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp183,4 triliun (Kompas, 2025). Jika menghitung dari pagu Kemendikdasmen, pada TA 2025 hanya memperoleh Rp33,54 triliun atau sekitar 4,6% dari total anggaran pendidikan nasional. Sehingga terdapat celah pembiayaan sebesar lebih dari Rp149 triliun, yang belum dapat dijangkau oleh alokasi belanja Kemendikdasmen. Kesenjangan ini menjadi bukti konkret bahwa postur APBN saat ini belum mampu mengimplementasikan amanat konstitusional secara substantial.

Faktor_faktor yang Memengaruhi Ketidaksanggupan Dialokasikannya Anggaran Pendidikan SD-SMP Gratis

Ketidaksanggupan tersebut melalui perspektif *spending review* terutama disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Distorsi Alokasi Belanja:
 - a. Hampir 48% dana pendidikan (Rp347 triliun) disalurkan ke daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) tetapi belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah (Bappenas, 2025).
 - b. Sedangkan Rp102 triliun (14%) lainnya tersebar di K/L lain termasuk di dalamnya untuk program-program Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang bersifat kedinasan.
2. Ketiadaan Mekanisme Khusus untuk Menjamin Pembiayaan Pendidikan Gratis:

- a. Tidak ada kerangka *earmarking* yang memastikan bahwa setiap anak usia SD–SMP mendapatkan dana pendidikan sesuai standar biaya minimal.
- b. Pemerintah daerah juga belum memiliki mekanisme kewajiban fiskal yang mengikat untuk menutupi kekurangan biaya tersebut dari TKD.

Distorsi Pada Program-Program Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang bersifat kedinasan

Jika menelaah lebih jauh, terdapat fenomena kesenjangan alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar di luar kementerian bidang pendidikan dan agama. Berdasarkan PP No 57 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seharusnya anggaran pendidikan kedinasan tidak dimasukkan dalam 20 persen APBN. Hasil analisis Bappenas (2025), menunjukkan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp645,80 miliar yang tersebar di PTKL Kedinasan sejumlah kementerian/lembaga. Padahal, sekolah kedinasan ini hanya melayani sekitar 13.000 peserta didik per tahun (Tempo, 2025). Bandingkan dengan anggaran dari Pemerintah Daerah, Kemendikdasmen dan Kemenag pada TA 2025 sebesar Rp365 triliun untuk pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang melayani 59 juta siswa dari tingkat dasar menengah, serta pendidikan agama di bawah Kementerian Agama (Santoso, 2025). Perbedaan skala manfaat ini menunjukkan adanya ruang untuk meninjau kembali prioritas alokasi, tanpa meniadakan pentingnya pendidikan kedinasan. Asumsi jika anggaran ini dibagi kepada para penerima manfaat tersebut, maka akan diperoleh ketimpangan yang sangat lebar terkait unit cost per penerima manfaat sebagai berikut:

Gambar 3.3. Perbandingan Unit Cost Pendidikan Kedinasan dengan Sekolah Umum dan Agama
(Rp Juta/siswa/tahun)



Sumber: Penulis, diolah

Berdasarkan interpretasi hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah membiayai kurang lebih untuk peserta didik sekolah kedinasan mencapai kurang lebih Rp49,68 juta/siswa/tahun untuk 13.000 peserta didik. Sedangkan untuk kategori pendidikan dasar menengah negara hanya membiayai Rp6,19 juta/siswa/tahun untuk 59.000.000 peserta didik.

Distorsi Pada Transfer ke Daerah (TKD)

Pemenuhan ketentuan *mandatory spending* pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD seharusnya memastikan pembiayaan layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh peserta didik. Namun, data menunjukkan adanya distorsi signifikan dalam implementasinya di tingkat daerah sebagaimana diungkapkan oleh Bappenas (2025).

Pertama, jika mengacu pada ketentuan 20% di luar dana transfer dari pusat, realisasi di daerah sangat rendah. Analisis yang dilakukan oleh Bappenas mengungkap bahwa hanya 2 dari 34 provinsi (5,88%) dan 2 dari 514 kabupaten/kota (0,39%) yang benar-benar mengalokasikan 20% APBD murni untuk pendidikan. Mayoritas daerah memenuhi ketentuan 20% bukan dari pendapatan asli daerah (PAD), melainkan dari dana transfer pusat seperti DAU dan DAK. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap APBN, sehingga otonomi pembiayaan pendidikan di daerah menjadi lemah.

Kedua, jika dana transfer pusat tetap dihitung dalam proporsi 20%, capaian memang terlihat tinggi—**28 dari 34 provinsi (82,35%)** dan **334 dari 514 kabupaten/kota (64,98%)** tampak memenuhi ketentuan. Namun, pencapaian ini bersifat semu karena sebagian besar berasal dari kucuran dana pusat. Akibatnya, beban pembiayaan pendidikan secara nyata tetap dipikul APBN, sementara komitmen fiskal murni daerah masih minim.

Distorsi ini berdampak langsung pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pendidikan dasar dan menengah gratis, adil, dan bermutu. Tanpa kontribusi riil dari APBD murni, daerah sulit meningkatkan kualitas layanan pendidikan di luar pembiayaan rutin yang disokong pusat. Lebih jauh lagi, ini menimbulkan risiko ketimpangan antar wilayah, karena daerah dengan PAD rendah semakin tergantung pada pusat, sementara daerah ber-PAD tinggi cenderung mengalihkan belanja pendidikan ke sektor lain.


Dengan kondisi ini, kebijakan *mandatory spending* 20% menjadi tidak efektif sebagai instrumen pemerataan pembiayaan pendidikan. Reformulasi aturan penghitungan perlu dilakukan—misalnya memisahkan kewajiban alokasi 20% PAD murni dari komponen transfer pusat—agar setiap daerah memiliki tanggung jawab fiskal yang nyata terhadap pendidikan. Selain itu, mekanisme *burden sharing* yang seimbang antara pusat dan daerah harus dibangun untuk memastikan amanat konstitusi benar-benar tercapai.

Tantangan Formulasi *Mandatory Spending* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Pada RAPBN 2026

Berdasarkan KEM PPKF 2026, belanja negara berada di kisaran 14,19-14,83 persen dari Produk Domestik Bruto. Batas maksimal sebesar 14,83 naik dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah yaitu 14,75 persen. Lebih lanjut, Rapat Bersama antara DPR dengan Banggar DPR RI menghasilkan perkiraan bahwa APBN 2026 akan berada pada kisaran Rp3.800-Rp3.820 triliun.

Jika Belanja Negara diasumsikan sebesar Rp3.800 triliun, maka perkiraan *mandatory spending* pendidikan 20% pada tahun 2026 adalah sebesar Rp760 triliun. Pagu Indikatif sejumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan alokasi ini antara lain adalah:

Gambar 3.4. Asumsi Distribusi *Mandatory Spending* 20 Persen Pendidikan RAPBN 2026 (Total = Rp760 T)



Sumber: KEM-PPKF 2026

Catatan:

- * Anggaran pada K/L lain dihitung dengan menggunakan asumsi 20% pagu indikatif pada K/L lain yang tergabung sebagai pengguna *Mandatory Spending* 20% ditambah dengan pagu indikatif pada Badan Gizi Nasional (BGN).
- **) Asumsi TKD ke daerah ditetapkan sebagai penggenap 20% dari APBN setelah K/L yang pasti masuk ke *Mandatory Spending* ditetapkan.

Distribusi pagu indikatif menunjukkan komposisi terbesar berada pada Kementerian/Lembaga lain dengan nilai sebesar Rp317,1 triliun termasuk di dalamnya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Makan Bergizi Gratis dengan pagu indikatif sebesar Rp217,86 triliun (28,7%) dan sisanya tersebar ke K/L lainnya sebesar Rp99,19 yang terindikasi digunakan untuk PTKL kedinasan. Untuk Transfer ke Daerah

(TKD Pendidikan) sebesar Rp277,81 triliun (36,6%). Sementara itu, alokasi untuk Kemendikdasmen (Rp33,65 triliun) dan Kemenag (Rp75,21 triliun) yang menangani langsung pendidikan dasar-menengah hanya mencapai 14,3% dari total *mandatory spending*.

Gap Antara Kebutuhan Pembiayaan SD SMP Gratis Dengan Postur *Mandatory Spending* 20 Persen Pada RAPBN 2026

Berdasarkan perhitungan Kemendikdasmen, kebutuhan pembiayaan untuk menjadikan SD dan SMP gratis sepenuhnya mencapai Rp183,4 triliun per tahun. Dari *mandatory spending* pendidikan RAPBN 2026 sebesar Rp760 triliun, distribusi alokasi saat ini memperlihatkan bahwa:

1. Kemendikdasmen hanya memperoleh Rp33,65 triliun (4,4% total *mandatory spending*), jauh dibawah kebutuhan riil Rp183,4 triliun.
2. Kemenag yang membiayai pendidikan madrasah memperoleh Rp75,21 triliun, namun kebutuhan untuk sekolah agama juga meningkat jika kebijakan gratis berlaku menyeluruh.
3. TKD Pendidikan sebesar Rp277,81 triliun dan K/L lain sebesar Rp99,19 triliun merupakan dua pos yang secara strategis dapat menjadi sumber *burden sharing* pembiayaan sekolah gratis. TKD bisa diarahkan melalui earmarking ke BOS dan sarpras sekolah, sedangkan anggaran PTKL berpotensi dioptimalkan untuk efisiensi


Untuk menutup *gap* ini, DPR RI khususnya Badan Anggaran serta Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk:


1. Mengalokasikan ulang sebagian TKD Pendidikan melalui mekanisme *earmarking* untuk BOS dan pembiayaan sekolah gratis.
2. Jika ditemukan adanya anggaran PTKL, perlu dilakukan efisiensi dengan mengarahkan seluruhnya atau sebagian besar ke pembiayaan pendidikan dasar-menengah untuk mendukung putusan MK terkait SD-SMP gratis.
3. Mengoptimalkan koordinasi pusat-daerah sehingga pembiayaan sekolah gratis menjadi *shared responsibility*, mengurangi beban APBN secara langsung. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota yang menaungi SD-SMP berupaya untuk mengalokasikan APBD murninya untuk mendukung putusan MK tersebut.

BAB IV

DTSEN: Fondasi Data Tunggal Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045

Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E.Ak., M.M.





Sumber: BPS, diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2014–Maret 2025



Jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 2014–2025. Namun, penurunan tingkat kemiskinan tidak serta merta menghilangkan persoalan **exclusion error** dan **inclusion error**.
(BPK, 2025)

Capaian vs Target Kemiskinan

- Capaian Sept 2024: 8,57% (**Tidak tercapai**)
- Capaian Maret 2025: 8,47% (**Belum tercapai**)
- Target 2024: 6–7% dan tingkat kemiskinan ekstrim 0–1% (RPJMN 2020–2024)
- Target 2025: 7,0–8,0%
- Target 2026: 6,5–7,5% . (RAPBN 2026)
- Target 2029: 4,5–5,0% (RPJMN 2025–2029).
- Target 2045: 0,5–0,8% (RPJPN 2025–2045)

Arah kebijakan pemerintah: meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih fokus dan terarah dan penguatan basis data yang lebih akurat. (KEM-PPKF, 2025)

Untuk memperkuat basis data yang lebih akurat, pemerintah perlu melakukan:

1. **Pemutakhiran DTSEN yang berkelanjutan** dan penguatan sumber daya manusia.
2. **Perkuat kerangka hukum DTSEN** dan segera mengeluarkan aturan petunjuk teknis
3. **Berkoordinasi pemerintah daerah dan kementerian kelembagaan** dan mendorong partisipasi publik



Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dicerminkan ke dalam beberapa transformasi super prioritas seperti bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola. Salah satu transformasi di bidang sosial yakni penuntasan kemiskinan melalui perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif dan terintegrasi yang menjamin akurasi sasaran program perlinsos. Untuk menjamin akurasi sasaran program perlinsos tersebut, pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data tunggal kemiskinan.

DTSEN merupakan gabungan dari tiga sumber data sebelumnya seperti 1) DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial, 2) P3KE atau Penyasararan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan 3) Regsossek atau Registrasi Sosial Ekonomi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 (Inpres No.4/2025) tentang DTSEN dan salah satu aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 (Permensos No.3/2025) tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

DTSEN dibentuk karena terjadi persoalan data yang berulang setiap tahun seperti data yang tidak konsisten, data tumpang tindih dan ego sektoral atau tidak dapat dioperasikannya data untuk kementerian/kelembagaan lain sehingga hal ini menimbulkan



inefisiensi bagi negara. Aturan petunjuk teknis DTSEN belum tersedia sehingga Kementerian Sosial masih menggunakan DTKS sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial. Hal ini mengakibatkan DTSEN belum bisa diimplementasikan serentak di semua wilayah Indonesia (PA3KN, 2025).


DTKS dianggap belum memadai karena memiliki cakupan yang terbatas, hanya berfokus pada 40% penduduk miskin, padahal perencanaan pembangunan nasional bersifat multidimensi. Keterbatasan data yang ada ini mengakibatkan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* terjadi ketika individu yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DTKS dan berpotensi menerima bantuan sosial. *Exclusion error* terjadi ketika individu yang seharusnya layak dan memenuhi syarat, justru tidak terdaftar dalam DTKS dan tidak menerima bantuan sosial. Untuk itu, penulis akan menganalisa antara lain: (1) Capaian dalam RPJMN 2020-2024; (2) Fokus pembangunan pada tahun 2026; (3) Upaya pemerintah ke depan.

Capaian dalam RPJMN 2020-2024

Alokasi anggaran perlinsos yang cukup besar merupakan upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pada 2024, realisasi anggaran perlinsos sebesar Rp455,9 triliun (13,58% dari belanja negara) tumbuh 4,5% (yoY). Pada 2025, alokasi anggaran untuk program perlinsos meningkat 1,3% (yoY) menjadi Rp503,23 triliun terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi. Anggaran perlinsos dalam periode 2023-2025 terjaga di atas 2% PDB. Jika dilihat dari Gambar 4.1, jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 2014-2025. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pada 2022 terjadi akibat

kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan demikian, anggaran perlinsos cukup efektif berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan target kemiskinan di RPJMN 2020–2024, target tingkat kemiskinan tidak tercapai.

Gambar 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2014–2025



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas Maret 2014–Maret 2025

Target tingkat kemiskinan di 2024, menurut RPJMN 2020–2024, sebesar 6–7%; sedangkan pada September 2024 dan Maret 2025 capaian tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 8,57% dan 8,47%. Berdasarkan BPS (2025), jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang atau sebesar 8,47%, menurun 0,56 poin terhadap Maret 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar US\$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari, tercatat sebesar 2,38 juta orang atau 0,85 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan ternyata tidak serta merta mengatasi *inclusion error* dan *exclusion error*. Berdasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Efektivitas DTKS Tahun Anggaran 2023

hingga Semester I 2024, BPK (2025) menemukan beberapa *inclusion error* antara lain:

1. Usulan otomatis tanpa verifikasi. Sebanyak 224.635 data usulan baru yang diajukan masyarakat secara mandiri tanpa melalui proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah.
2. Data tidak layak masih aktif di DTKS. Hasil pemadanan data DTKS per Juni 2024 dengan data dari instansi lain menunjukkan:
 - Aparatur Sipil Negara (ASN): 9.404 individu.
 - Meninggal dunia: 1.694.422 individu, di mana 125.727 di antaranya pernah menerima bantuan sosial senilai total Rp182,13 miliar.
 - Penghasilan di atas UMP/UMK: 5,6 juta individu (di atas UMP) dan 3,5 juta individu (di atas UMK), di mana sebagian telah menerima bansos senilai ratusan.
 - Pemilik kendaraan roda empat atau lebih: 1.922.173 individu, di mana 152.662 di antaranya telah menerima bansos senilai total Rp211,97 miliar.
 - Pelanggan listrik di atas 900 VA (Non-subsidi): 3.416.541 individu, dengan 457.216 di antaranya pernah menerima bansos senilai total Rp700,69 miliar.
3. NIK Ganda sebanyak 2.678.976 individu yang memiliki dua NIK dan 626.765 individu yang memiliki lebih dari dua NIK.

Selain *inclusion error*, BPK juga menemukan *exclusion error* antara lain:

1. Data kemiskinan ekstrem belum masuk DTKS. Hasil uji petik di 5 provinsi menunjukkan 656.934 data miskin ekstrem dari P3KE tidak terdaftar di DTKS. Selain itu, 1.242.144 data miskin ekstrem

yang sudah terdaftar di DTKS justru belum pernah menerima bansos.

2. Usul sanggah otomatis. Sebanyak 7.267 individu dikeluarkan dari DTKS secara otomatis melalui fitur usul sanggah di Aplikasi Cek Bansos tanpa melalui verifikasi dan validasi.
3. Usulan belum diproses. Usulan data Bayi Baru Lahir sebanyak 411.606 individu dan Warga Binaan Pemasyarakatan belum diproses secara aktif oleh pemerintah daerah, menyebabkan mereka berisiko tidak masuk DTKS.

Akar permasalahan dari *inclusion error* dan *exclusion error* tersebut di atas, tercatat disebabkan karena:

1. Kriteria kemiskinan belum komprehensif. Kriteria penetapan status kemiskinan yang digunakan Kemensos berbeda dengan lembaga lain seperti BPS dan belum mencakup aspek penting seperti kepemilikan aset (kendaraan bermotor) dan status ekonomi berdasarkan daya listrik.
2. Status kesejahteraan belum diterapkan. Kemensos belum sepenuhnya menerapkan status kesejahteraan (misalnya desil atau kategori miskin ekstrem) pada seluruh data DTKS. Per Juni 2024, baru 17,43% dari total KPM yang memiliki klasifikasi status kesejahteraan.
3. Proses verifikasi dan validasi tidak optimal. Pemerintah daerah belum aktif melakukan verifikasi dan validasi data usulan, terutama yang berasal dari usulan mandiri masyarakat. Aplikasi SIKS-NG di tingkat daerah juga tidak memiliki fitur pemadanan data yang lengkap untuk menyarangi data tidak layak secara efektif.

Kehadiran DTSEN diharapkan dapat memitigasi *exclusion error* dan *inclusion error*. Dengan kapasitas fiskal APBN terbatas, kontribusi



utama DTSEN terhadap APBN adalah kemampuannya untuk memungkinkan penargetan subsidi dan bantuan sosial yang lebih akurat. Penargetan yang lebih baik berarti setiap rupiah belanja sosial memiliki dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, tanpa harus menaikkan alokasi anggaran secara masif. Selain itu, DTSEN dapat memberikan justifikasi yang objektif yang berbasis bukti kepada DPR RI.

Fokus Pembangunan dalam RAPBN TA 2026

Tingkat kemiskinan pada 2025 ditargetkan 7,0-8,0% dan pada 2029 ditargetkan sebesar 4,5-5,0% (RPJMN 2025-2029). Berdasarkan RAPBN 2026, target kemiskinan sekitar 6,5-7,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5%. Arah kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. (KEM-PPKF, 2025)

Untuk memperkuat DTSEN sebagai basis data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengukur tingkat kemiskinan multidimensi dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Data kemiskinan sebelumnya misalnya DTKS, hanya melihat pada aspek moneter atau konsumsi rumah tangga yang hanya memberikan gambaran kemampuan konsumsi masyarakat. Selain itu, DTSEN diharapkan menjadi sistem data yang kuat, objektif, dan diterima secara universal dapat mengurangi risiko bahwa tujuan-tujuan jangka panjang akan ditinggalkan atau diubah secara radikal karena perubahan politik jangka pendek. Sebuah rencana 20 tahun akan melintasi berbagai periode pemerintahan. Tanpa fondasi data yang sama dan objektif, setiap pemerintahan baru dapat mempertanyakan premis-premis dari pemerintahan

sebelumnya, yang mengarah pada ketidakstabilan kebijakan. Hal ini memungkinkan analisis lintas sektor yang mendalam.

Tantangan DTSEN antara lain **pertama**, menjaga DTSEN agar tetap mutakhir dan berkelanjutan di jangka panjang. Data sosial ekonomi, yang bersifat dinamis, seperti status pekerjaan, pendapatan, dan komposisi keluarga, dapat berubah dengan cepat. Tanpa mekanisme pemutakhiran yang kuat, teratur, dan terjangkau, investasi besar dalam pendataan awal DTSEN akan cepat kehilangan nilainya. Dibutuhkan biaya yang besar, termasuk biaya pembelian teknologi, infrastruktur yang memadai dan biaya *maintenance* dari DTSEN. Selain itu, perlu sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai di tingkat desa untuk mengelola proses pemutakhiran.

Kedua, belum ada kerangka hukum yang kuat karena aturan DTSEN terbatas pada Inpres No.4/2025 2025. Aturan petunjuk teknis dari Permensos No.3/2025 oleh pengelola DTSEN atau Kementerian Sosial juga belum ada.

Ketiga, partisipasi dari publik atau pemerintah daerah dapat berpotensi meningkatkan relevansi dan efektivitas program pembangunan daerah secara signifikan. Persoalan di wilayah mereka seperti *stunting*, angka putus sekolah, atau kurangnya akses air bersih dan lain-lain; dapat dimitigasi secepatnya.

Upaya yang dapat Dilakukan Pemerintah ke Depan

Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah antara lain pemerintah perlu:

1. Membuat anggaran khusus untuk mendanai pemutakhiran data baik pada teknologi, infrastruktur guna mendukung infrastruktur

digital dan keamanan siber. Pemerintah perlu mendanai pemutakhiran data yang menggabungkan dana khusus dari APBN (untuk infrastruktur dan pengawasan nasional), APBD (untuk koordinasi dan pelatihan di tingkat provinsi/kabupaten), dan alokasi spesifik yang diamanatkan dari Dana Desa (untuk operasional pengumpulan data oleh petugas desa). Selain itu, pemerintah perlu melakukan penguatan kapasitas SDM yang terampil, terutama petugas lapangan seperti PKH, operator Kementerian Sosial, dan aparatur desa, melalui pelatihan digital, literasi data, serta pemahaman atas sistem verifikasi dan validasi berbasis desil.

2. Memperkuat kerangka hukum karena kekuatan hukum DTSEN hanya didukung oleh Inpres, perlu kekuatan hukum yang lebih tinggi berupa undang-undang supaya tidak konflik dengan UU Perlindungan Data Pribadi atau dengan UU lain. Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Permensos No. 3 Tahun 2025. Perlu dipertimbangkan adanya sanksi yang jelas atas ketidakpatuhan terhadap protokol pemutakhiran dan berbagi pakai data jika ada sengketa antar lembaga dan mengawasi peta jalan implementasi.
3. Evaluasi dan monitoring berkala dengan memperkuat mekanisme partisipasi dan transparansi publik, termasuk membuka akses bagi masyarakat untuk mengecek status atau skor desil mereka, serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif terhadap kesalahan data.

BAB V

Kinerja dan Tantangan Fiskal Indonesia: Capaian 2025 dan Strategi Menghadapi 2026

Orlando Raka Bestianta, S.E., C.L.D.

Kinerja Fiskal Indonesia 2025

- Pendapatan negara hingga Mei 2025: Rp995,3 triliun (33,1% target tahunan).
 - Pajak: Rp683,3 triliun.
 - PNBP: Rp188,7 triliun.
 - Kepabeanan & cukai: Rp122,9 triliun.
- Tantangan: perlambatan perdagangan global, harga komoditas fluktuatif, tren *reshoring* & *friendshoring*.
- Perlu strategi optimalisasi penerimaan & efisiensi belanja untuk menjaga defisit dan rasio utang.

Tren Fiskal 2020–2025

- **Pendapatan negara & hibah:** 10,7% PDB (2020) → 12,4% (2025).
- **Rasio perpajakan:** 8,33% (2020) → 10,24% (2025).
- **Belanja negara:** 16,8% PDB (2020) → 14,9% (2025). Fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan energi & pangan.
- **Keseimbangan primer:** -4,11% (2020) → -0,26% (2025).
- **Defisit APBN:** -6,14% (2020) → -2,53% (2025).
- **Rasio utang:** stabil di 39–40% PDB (2025).

Tantangan Fiskal 2026



Potensi *shortfall* penerimaan pajak



Pembianayaan program prioritas nasional



Tekanan eksternal global

Fokus Pembangunan 2026



Peningkatan pendapatan negara



Penguatan UMKM



Inovasi pembianayaan



Efisiensi belanja negara

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian, menjaga stabilitas makro, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Tahun 2025 menjadi periode yang krusial karena berada pada tahap awal implementasi RPJMN 2025–2029 serta menjadi momentum konsolidasi pasca pemulihan ekonomi akibat tekanan pandemi dan gejolak global. Dalam konteks ini, kinerja pendapatan negara menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan fiskal pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hingga Mei 2025 menurut APBN Kita yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, atau 33,1 persen dari target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengakselerasi penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global yang masih dipengaruhi perlambatan perdagangan internasional, gejolak harga komoditas, serta pergeseran tren investasi akibat *reshoring* dan *friendshoring*. Dari total penerimaan tersebut, sektor perpajakan menyumbang porsi terbesar yakni Rp683,3 triliun, diikuti oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp188,7 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp122,9 triliun.

Kinerja fiskal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan penerimaan, tetapi juga memperlihatkan ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung iklim usaha. Namun, pencapaian baru sepertiga target di pertengahan tahun mengindikasikan perlunya strategi optimalisasi penerimaan, penguatan basis pajak, serta efisiensi belanja negara agar defisit anggaran tetap terkendali dan rasio utang terjaga pada tingkat yang aman.

Dengan demikian, analisis terhadap kinerja pendapatan negara hingga Mei 2025 menjadi penting untuk merumuskan respons kebijakan yang adaptif dan antisipatif. Hal ini akan menentukan kemampuan APBN dalam menjadi instrumen *shock absorber* di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

Tren Fiskal 2020-2025

1. Pendapatan Negara dan Rasio Perpjakan: Upaya Peningkatan Kapasitas Fiskal

Data pada Gambar 5.1 menunjukkan pendapatan negara dan hibah meningkat dari 10,7% PDB di 2020 menjadi 12,4% di APBN 2025. Rasio perpjakan pun naik dari titik terendah 8,33% di 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 menjadi 10,24% di 2025.

Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan reformasi perpjakan melalui perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi (Coretax), dan intensifikasi pemungutan dan juga berangsur pulihnya keadaan setelah terdampak pandemi Covid-19. Meski belum menyamai standar *tax ratio* 15–20% PDB di negara maju, tren ini menunjukkan langkah positif menuju kemandirian fiskal.

2. Belanja Negara: Konsolidasi dan Efisiensi

Belanja negara relatif terkendali, dari 16,8% PDB di 2020 menjadi 14,9% di 2025. Tren ini selaras dengan strategi konsolidasi fiskal pasca-COVID-19, di mana pemerintah berupaya menjaga defisit agar tetap di bawah batas aman 3% PDB sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pos belanja negara difokuskan pada belanja yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis serta ketahanan

energi dan pangan. Tantangan belanja negara sendiri adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar akan menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Keseimbangan Primer dan Defisit: Menuju Defisit yang Sehat

Keseimbangan primer yang merupakan indikator kemampuan membiayai belanja tanpa utang mengalami perbaikan dari -4,11% terhadap PDB di 2020 menjadi -0,26% di 2025. Perbaikan ini penting karena defisit primer yang kecil mengurangi risiko ledakan utang di masa yang akan datang. Disisi lain, pada pos surplus/defisit APBN mengalami penurunan yang drastis dari -6,14% di 2020 menjadi -2,53% di 2025, angka tersebut menunjukkan bahwa fiskal yang semakin menguat meski di tengah tekanan global.

4. Rasio Utang

Stok utang relatif stabil dalam kisaran persen terhadap PDB sekitar 39–40%. Rasio utang terhadap PDB berada di level moderat di bawah 40% pada 2025. Kondisi ini memberi ruang fiskal yang cukup aman bagi pemerintah untuk tetap ekspansif saat dibutuhkan, misalnya untuk stimulus ekonomi menghadapi guncangan eksternal sehingga akan lebih adaptif.

Tabel 5.1. Perkembangan Postur Makro Fiskal 2020-2025 (persen terhadap PDB)

	2020	2021	2022	2023	2024	APBN 2025
Pendapatan Negara dan Hibah	10,7	11,8	13,5	13,3	12,84	12,4
Belanja Negara	16,8	16,4	15,8	14,9	15,13	14,9
Keseimbangan Primer	-4,11	-2,54	-0,38	0,49	-0,09	-0,26
Surplus/Defisit APBN	-6,14	-4,57	-2,35	-1,61	-2,29	-2,53
Stok Uang	39,39	40,73	39,7	38,98	39,36	39,15
Rasio Utang	39,35	40,71	39,7	39,21	39,8	38,71
Rasio Perpajakan	8,33	9,11	10,39	10,31	10,08	10,24

Sumber: Nota Keuangan 2020-2025

*Rasio Utang pada APBN 2025 merupakan angka maksimal berdasarkan Nota Keuangan 2025

Tantangan Fiskal 2026

Memasuki tahun 2026, Indonesia berada pada posisi fiskal yang relatif lebih kokoh apabila dibandingkan periode pandemi Covid-19. Konsolidasi fiskal pascapandemi telah menurunkan defisit APBN secara signifikan, memperbaiki keseimbangan primer, dan menjaga rasio utang tetap di level moderat. Namun, stabilitas ini bukan berarti bebas dari risiko dan tantangan. Adapun tantangan fiskal yang dapat bisa saja mengancam Indonesia, **pertama**, potensi *shortfall* penerimaan pajak. Target rasio perpajakan dalam APBN 2026 diproyeksikan sedikit meningkat dari capaian 2025, seiring implementasi penuh sistem Coretax dan perluasan basis pajak. Meski demikian, ketergantungan pada harga komoditas ekspor seperti batubara dan CPO masih tinggi. Penurunan harga global atau melemahnya permintaan dari mitra dagang utama juga dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Selain itu, tantangan kepatuhan pajak, khususnya di sektor informal yang masih mendominasi struktur ekonomi, menuntut strategi ekstensifikasi yang lebih agresif.

Kedua, pembiayaan program prioritas nasional. Tahun 2026 akan menjadi periode krusial bagi sejumlah program prioritas, seperti perluasan penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan infrastruktur strategis, dan percepatan transisi energi. Pembiayaan program ini membutuhkan alokasi belanja yang signifikan, yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan, maka akan potensi pelebaran defisit dapat saja terjadi. *Spending review* dan optimalisasi belanja non-prioritas akan menjadi kunci agar belanja pemerintah tetap produktif tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Ketiga, tekanan eksternal dari lingkungan global. Prospek fiskal Indonesia pada 2026 juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika


global. Fragmentasi perdagangan internasional seperti perang dagang Amerika-Tiongkok yang kemudian menyebabkan Amerika mengeluarkan tarif resiprokal, ketegangan geopolitik seperti perang antar negara, serta potensi perlambatan ekonomi di negara maju dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar rupiah, dan biaya utang pemerintah. Di sisi lain, peluang juga terbuka lebar jika Indonesia mampu memanfaatkan tren *reshoring* dan *friendshoring* untuk menarik investasi langsung ke sektor manufaktur dan teknologi ramah lingkungan seperti nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Fokus Pembangunan RKP 2026

Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk adaptif demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan (*pro-growth*) dan stabilitas (*pro-stability*) dengan menjaga defisit anggaran, keseimbangan primer serta rasio utang yang tetap terkendali. Guna mendukung kebijakan fiskal tersebut, arah kebijakan berfokus pada peningkatan pendapatan negara, optimalisasi belanja negara dan juga perluasan pengembangan inovasi pembiayaan. Untuk mencapai pendapatan negara yang maksimal:

Pertama, dalam hal pendapatan negara, pengimplementasian *Core Tax Administration System (CTAS)* menjadi kunci utama dalam rangka *collecting more* sektor perpajakan. Transformasi digital dalam sistem administrasi pajak ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di DJP, penguatan integrasi data lintas K/L, serta penguatan sistem pengawasan berbasis risiko. Selain meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, sistem ini juga dapat mengidentifikasi potensi penerimaan pajak baru dari sektor digital dan informal yang selama ini belum tergarap secara optimal. Hal ini juga untuk meningkatkan rasio perpajakan yang cenderung hanya sebesar 10 persen pada periode setelah pandemi Covid-19 (Gambar 5.1).

Gambar 5.1. Perkembangan Rasio Perpajakan terhadap PDB di Indonesia (%)



Sumber: INDEF, 2025

Di tengah kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk program prioritas nasional dan agenda transformasi struktural, keberhasilan reformasi perpajakan adalah syarat mutlak guna menjaga kredibilitas fiskal jangka menengah. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak perlu didukung oleh kejelasan komunikasi publik serta penyederhanaan regulasi perpajakan yang mendorong kepatuhan tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan. Sehingga, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak akan terbentuk dan dapat meningkatkan pendapatan pada pos pendapatan perpajakan.

Kedua, pemerintah dapat berfokus pada sektor produktif yakni UMKM. UMKM memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDB, yakni sebesar 61,1 persen, namun akses mereka terhadap pembiayaan formal masih terbatas. Perluasan akses kredit melalui perluasan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar, serta pemberdayaan berbasis digitalisasi merupakan langkah konkret yang perlu dipercepat. Pemerintah juga harus menciptakan ekosistem fiskal yang kondusif

bagi UMKM, termasuk melalui insentif pajak yang adil, penyederhanaan prosedur perizinan, dan penguatan kapasitas kewirausahaan.

Lebih jauh, UMKM juga dapat berperan sebagai *buffer zone* dalam menghadapi tekanan global, karena sebagian besar dari mereka memproduksi barang dan jasa berbasis lokal, yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Dengan demikian, mengembangkan UMKM bukan hanya soal distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional. Keberpihakan ini juga dapat dilakukan melalui program pemerintah yang baru saja diresmikan yakni Koperasi Desa Merah Putih. Perluasan jangkauan akan mempermudah akses UMKM pada level desa untuk melakukan ekspansi bisnis.


Ketiga, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional, pemerintah perlu mendorong inovasi pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif. Instrumen seperti *green bonds*, sukuk ritel tematik, kemitraan pemerintah-swasta (KPBU), dan penguatan *Sovereign Wealth Fund* (Danantara) harus diarahkan untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional, khususnya di sektor infrastruktur berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi.

Keempat, di sisi belanja negara, prinsip *value for money* perlu menjadi norma baru dalam penganggaran. Belanja pemerintah harus difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, pengentasan kemiskinan ekstrem seperti perluasan penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis dan juga penyaluran bantuan sosial, serta pencapaian sasaran SDGs. Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja perlu dipercepat, termasuk dengan mendorong *big data*

budgeting yang memungkinkan *real-time evaluation* terhadap *output* dan *outcome* kebijakan.

Akhirnya, RKP 2026 perlu memuat narasi fiskal yang kuat: bahwa instrumen anggaran negara bukan semata-mata alat alokasi, tapi juga alat transformasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.





BAB VI

Penguatan Pilar Masyarakat Digital Guna Akselerasi Transformasi Digital

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Tio Riyono, S.E.

Gambaran Umum

- Transformasi digital adalah salah satu dari 5 pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
- Pilar masyarakat digital menjadi kunci, bersama pemerintahan digital & ekonomi digital, didukung infrastruktur dan ekosistem digital nasional.

Kondisi Saat Ini



Capaian 2020–2025

- Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik **meningkat konsisten** dari 67,91% (2020) menjadi 86% (2024), melampaui target setiap tahun.
- Indeks Literasi Digital Indonesia meningkat dari 3,49 (2021) menjadi 3,78 (2024)
- Migrasi penyiaran televisi analog ke digital **meningkat** dari 61,53% (2020) ke 87,11% (2024), namun sempat mengalami penurunan pada 2023 (76,73%).
- Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T **meningkat** dari 75,50% (2020) menjadi 83% (2024), umumnya melampaui target tahunan.
- SDM bidang digital sebanyak 535.799 orang, **mencapai 214%** dari target RPJMN
- Literasi TIK sebanyak **29,79** juta orang, **mencapai 102%** target perjanjian kinerja, namun masih 60% dari target RPJMN

Fokus Utama

Jangka Menengah (2025-2029)

- Akselerasi **pilar pemberdayaan & pekerjaan**
- Akselerasi **sub pilar pengguna/konsumen & penyedia/penjual pada pilar pemberdayaan.**
- Akselerasi **sub pilar penawaran pada pilar pekerjaan**
- Mengurangi ketimpangan pilar infrastruktur dan ekosistem antar provinsi
- Mengurangi ketimpangan **sub pilar ekosistem pembelajaran dan sub pilar digitalisasi pemerintah** antar provinsi pada pilar infrastruktur dan ekosistem.
- Perluasan literasi TIK ke **60** juta orang

Tahun 2026 (Prioritas Tahunan)

- Peningkatan Jumlah desa/kelurahan berinternet & berlistrik: **38.472 → 88.450**
- Peningkatan rasio elektifikasi: **99,83% → 99,90%**
- Peningkatan literasi TIK untuk memperkuat pilar pemberdayaan



Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, perencanaan pembangunan lima tahun ke depan akan menggunakan 5 pengarusutamaan pembangunan. Pengarusutamaan tersebut bertujuan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Salah satu pengarusutamaan tersebut yaitu transformasi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Apabila merujuk pada dokumen Visi Indonesia Digital 2045, perwujudan transformasi digital salah satunya harus ditopang terwujudnya masyarakat digital sebagai pilar utama, selain pemerintahan digital dan ekonomi digital, yang pencapaiannya memerlukan fondasi utama yakni infrastruktur digital dan pengembangan ekosistem digital nasional. Masyarakat digital adalah

masyarakat yang siap memanfaatkan peluang dan mengelola risiko dari teknologi digital, di mana teknologi dan literasi digital menjadi kunci untuk partisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada 2022, Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Indonesia sebesar 49,2, meningkat dibanding 2018 sebesar 43,67. Meskipun meningkat, capaian ini masih dalam kategori cukup, dengan nilai maksimal 100. Nilai indeks pilar masyarakat ada ITDN 2022 sebesar 51,75. Nilainya meningkat setiap tahun, namun masih pada batas bawah kategori baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pilar masyarakat digital perlu menjadi perhatian dalam mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, terlebih nilai Indeks Literasi Digital Indonesia (ILDI) juga masih relatif rendah. Pada 2024, nilai ILDI sebesar 3,78 dari nilai maksimal 5,00.


Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini hendak menganalisis perkembangan masyarakat digital dan literasi digital di Indonesia, serta hal apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka pendek tahun 2026.

Capaian Pembangunan 2020-2025

Capaian Kondisi Masyarakat Digital dan Literasi Digital 2022-2024

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan Indeks Literasi Digital menunjukkan tren positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. IMDI meningkat setiap tahun sepanjang 2022-2024. Pada 2024, skor IMDI nasional tercatat sebesar 43,34 dari skala 0-100. Angka tersebut meningkat dibanding 2022 sebesar 37,80 dan 43,18 pada 2023.

Gambar 6.1. Perkembangan Pilar Pembentuk IMDI, 2022-2024




Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025a (diolah)

Apabila merujuk capaian menurut pilar pembentuk IMDI, pilar keterampilan digital terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih jauh dari optimal. Pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan merupakan pilar yang perlu mendapatkan perhatian karena nilainya masih di bawah 50 dan relatif jauh dibanding 2 pilar lain (Gambar 6.1). Kondisi menunjukkan ketimpangan dalam kesiapan masyarakat digital, yang perlu menjadi fokus pemerintah.

Di sisi lain, tren peningkatan IMDI juga sejalan dengan ILDI yang meningkat setiap tahun sepanjang 2021-2024. Nilai skor ILDI 2024 meningkat dari 3,49 pada 2021 menjadi 3,78 pada 2024, skala 1-5. Namun masih memiliki pekerjaan rumah, terutama pada aspek *digital skills*, *digital safety* dan *digital ethics* yang nilainya masih di bawah 4 (Gambar 6.2).

Gambar 6.2. Perkembangan ILDI dan Pilar Pembentuk, 2022-2024



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025b (diolah)

Capaian Indikator Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital Guna Menopang Masyarakat Digital dan Literasi Digital 2020-2025

Tren capaian indikator strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa program-program penguatan literasi dan pelatihan digital telah menunjukkan efektivitas yang meningkat, terutama dalam membangun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepuasan publik terhadap layanan informasi digital. Hal tersebut terlihat dari capaian beberapa indikator kinerja strategis yang melampaui target setiap tahun (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. Capaian Beberapa Indikator Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024

No.	INDIKATOR KINERJA SARASAN STRATEGIS	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Real								
1	Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV Digital (Kumulatif)	N/A	67,91%	70%	70,67%	75%	76,44%	80%	76,44%	80%	66%
2	Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2024	N/A	N/A	N/A	3,49	N/A	3,54	3,80	3,65	3,70	3,78
3	Persentase Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten	N/A	61,53%	N/A	67,18%	N/A	79,80%	70%	83,75%	83,75%	87,17%
4	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	70%	75,50%	72%	77,78%	73%	79,45%	z79%	86,39%	81%	83%

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), Kementerian Komunikasi dan Digital (2025b), diolah.

Capaian positif juga terlihat dari realisasi jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital secara kumulatif per 2023 mencapai 535.799 orang atau 214,32 persen dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 250 ribu orang. Pencapaian positif juga terlihat dari realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada 2024, jumlah kumulatif mencapai 29.793.185 orang atau 102,19% dari target dalam perjanjian kinerja sebesar 29.153.750 orang.

Namun, capaian tersebut belum sesuai dengan target dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang menargetkan 50 juta orang. Selain itu, pencapaian positif penguatan literasi belum sepenuhnya paralel dengan kesiapan infrastruktur dasar seperti penyiaran digital, yang justru mengalami kemunduran pada tahun terakhir (Tabel 6.1). Ketimpangan ini menandakan terdapat tantangan pencapaian transformasi digital benar-benar inklusif.

Fokus Jangka Menengah 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, ITDN ditargetkan 52,53 dengan *baseline* 2022 sebesar 49,20. Target tersebut salah satunya dicapai dengan menargetkan pilar masyarakat dalam ITDN pada 2029 sebesar 52,24. Pencapaian tersebut, baik ITDN maupun pilar masyarakat ITDN secara spesifik, tidak dapat dilepaskan dari literasi digital masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan IDLI di 2029 sebesar 3,74 (laki-laki) dan 3,76 (perempuan).

Dalam aspek masyarakat dan literasi digital, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi fokus pemerintah guna mencapai target-target tersebut. **Pertama**, akselerasi pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan harus menjadi prioritas, mengingat rata-rata capaian provinsi atas kedua pilar masih jauh di bawah 50, yakni sebesar 25,66 dan 38,09.

Kedua, akselerasi sub pilar pengguna/konsumen dan sub pilar penyedia/penjual pada pilar pemberdayaan. Akselerasi dibutuhkan mengingat capaian masih jauh di bawah 50. Capaian rata-rata provinsi atas kedua sub pilar pada 2024 sebesar 31,21 dan 20,10. Capaian ini mencerminkan kemampuan operasionalisasi literasi dan tingkat keterampilan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan masih sangat rendah.

Ketiga, akselerasi sub pilar penawaran pada pilar pekerjaan. Akselerasi dibutuhkan mengingat capaian rata-rata provinsinya masih jauh di bawah 50, yakni hanya 14,86. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital. Padahal di sisi lain, capaian sub pilar permintaan yang menggambarkan keterampilan digital yang paling banyak diminta relatif tinggi, yakni 61,33. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan permintaan dengan penawaran keterampilan digital.

Keempat, mengurangi ketimpangan pilar infrastruktur dan ekosistem antar provinsi. Hal ini didasarkan pada masih tingginya standar deviasi capaian antar provinsi sebagai gambaran ketimpangan sebaran capaian menurut provinsi. Standar deviasi

capaian pada 2024 sebesar 8,03. **Kelima**, mengurangi ketimpangan sub pilar ekosistem pembelajaran dan sub pilar digitalisasi pemerintah antar provinsi pada pilar infrastruktur dan ekosistem. Hal ini didasarkan pada standar deviasi kedua sub pilar yang relatif sangat tinggi, yakni 9,47 dan 14,59. Angka tersebut mencerminkan masih relatif tingginya ketimpangan akses internet sekolah dasar hingga menengah, serta ketersediaan pendidikan tinggi di bidang TIK antar provinsi. Selain itu, angka tersebut juga mencerminkan ketimpangan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK.

Keenam, perlu upaya peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK secara kumulatif sebesar 60 juta orang di 2029. Upaya tersebut didasarkan pada baru mendekati 30 persen masyarakat yang mendapatkan literasi hingga 2024.

Fokus Pembangunan Tahun 2026

Pada 2026, perluasan infrastruktur digital perlu menjadi prioritas utama guna mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Pemerintah menargetkan lonjakan desa/kelurahan yang memiliki akses listrik dan internet dari sekitar 38.472 pada 2025 menjadi 88.450 pada 2026. Selain itu rasio elektrifikasi nasional ditargetkan meningkat dari 99,83% (2024) menjadi 99,90% (2026).

Selain itu, peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK juga perlu menjadi prioritas di 2026. Hal tersebut dibutuhkan untuk menopang akselerasi sub pilar pengguna/konsumen dan sub pilar penyedia/penjual pada pilar pemberdayaan. Langkah tersebut sejalan dengan agenda transformasi digital yang tercantum dalam lima Pengarusutamaan

Pembangunan RKP 2026, sekaligus menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi digital.



BAB VII

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Hilirisasi SDA

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Hilirisasi Sumber Daya Alam merupakan agenda strategis nasional dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, namun juga untuk memperkuat daya saing industri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan pemerataan pembangunan.



Capaian 2020-2025

- Smelter nikel, bauksit, tembaga, batubara berkembang pesat.
- Larangan ekspor bahan mentah membuat lonjakan ekspor produk olahan (feronikel, stainless steel).
- Investasi merata ke luar Jawa, mendorong infrastruktur & lapangan kerja.
- Pendidikan vokasi di daerah industri (Morowali, Weda Bay).
- Diversifikasi sektor: biodiesel, cokelat, rumput laut farmasi.

Permasalahan Utama



- Infrastruktur dasar di wilayah SDA masih terbatas.
- Teknologi pengolahan dominan impor & minim transfer teknologi.
- Regulasi belum sinkron lintas sektor/pusat-daerah.
- Kualitas SDM industri belum optimal.
- Isu lingkungan & konflik sosial di area tambang.

Rekomendasi Kebijakan

- Bangun Kawasan Industri Terpadu di daerah SDA (Sulawesi, Kalimantan, Papua).
- Perkuat riset & transfer teknologi dan memberikan insentif bagi industri.
- Harmonisasi regulasi & penyederhanaan perizinan.
- Penguatan SDM & vokasi sesuai kebutuhan industri lokal.
- Ekonomi sirkular & industri hijau melalui insentif 3R (reduce, reuse & recycle).

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, mencakup sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan (BPS, 2023). (SDA) yang sangat besar, mencakup sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, potensi besar tersebut selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transformasi ekonomi nasional. Salah satu tantangan struktural utama dalam perekonomian Indonesia adalah ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah atau komoditas primer yang memiliki nilai tambah rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia masih didominasi oleh batubara, nikel, minyak sawit mentah (CPO), serta hasil pertanian mentah yang belum diolah. Kondisi ini membuat struktur ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas global dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat diambil melalui hilirisasi SDA. Hilirisasi diartikan sebagai proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dan pemurnian komoditas sebelum dijual ke pasar domestik maupun ekspor. Pendekatan ini tidak hanya menambah nilai ekonomis komoditas, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur, penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta kemandirian ekonomi nasional.

Dalam dokumen *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026*, Pemerintah secara tegas menetapkan hilirisasi sebagai salah satu strategi utama percepatan transformasi ekonomi (Kementerian Keuangan, 2024). Pemerintah

secara tegas menetapkan hilirisasi sebagai salah satu strategi utama percepatan transformasi ekonomi. Strategi ini juga sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis SDA dan transisi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks ini, hilirisasi bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Kebijakan hilirisasi juga mencerminkan semangat Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan pendekatan ini, hilirisasi menjadi sarana strategis untuk menghubungkan antara penguasaan negara terhadap SDA dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata.

Capaian Pembangunan dalam RPJMN 2020–2025

Capaian Hilirisasi dalam Sektor Strategis (Pertambangan, Energi, Pertanian dan Perkebunan)

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2025 menyebutkan bahwa hilirisasi sumber daya alam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional. Realisasi investasi sektor hilirisasi dalam semester I tahun 2025 mencapai Rp312,5 triliun atau setara 48,5% dari total target tahunan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada subsektor pengolahan

logam dasar, agroindustri sawit, serta proyek energi berbasis bioetanol dan DME (Kementerian Keuangan, 2025).

Dalam dokumen RKP Tahun 2026, hilirisasi juga dicanangkan sebagai prioritas nasional dalam kerangka transformasi ekonomi. Sebanyak 28 komoditas strategis termasuk nikel, bauksit, tembaga, sawit, dan hasil pertanian ditargetkan untuk didorong ke tahapan industri menengah dan lanjutan. Pemerintah menargetkan penyelesaian 53 proyek hilirisasi strategis nasional pada akhir 2026, dengan potensi penyerapan tenaga kerja langsung mencapai 415.000 orang di 14 provinsi prioritas (Bappenas, 2025).

Secara spasial, capaian hilirisasi tertinggi terjadi di Kawasan Industri Morowali, Weda Bay, dan KEK Sei Mangkei. Namun, RKP 2026 juga mulai memprioritaskan akselerasi hilirisasi di luar Pulau Jawa, khususnya di Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara sebagai bagian dari kebijakan pemerataan industri nasional. Pemerintah juga mendorong model kemitraan hilirisasi berbasis koperasi dan BUMDes untuk sektor pertanian dan perkebunan di 87 kabupaten tertinggal.

Dengan mengacu pada data nasional ini, kebijakan hilirisasi terbukti memiliki efek pengganda terhadap ekspor, ketenagakerjaan, serta kontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor pertambangan dan kehutanan.

Secara nasional, program hilirisasi telah menunjukkan dampak signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis nilai tambah. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/BKPM (2024), hingga kuartal pertama tahun 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp578 triliun, meningkat 21,4% dibanding tahun sebelumnya. Dari total tersebut, 62% berasal dari investasi asing langsung (FDI) yang difokuskan pada pembangunan smelter nikel,

pengolahan bauksit, *refinery* CPO, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian seperti kakao dan kopi.

Hilirisasi nasional juga ditopang oleh pembangunan 27 kawasan industri strategis, termasuk kawasan prioritas seperti KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Palu (Sulawesi Tengah), dan KEK Bitung (Sulawesi Utara), yang menyumbang lebih dari 250.000 lapangan kerja langsung. Menurut Simangunsong dan Siregar (2020), larangan ekspor mineral mentah terbukti meningkatkan investasi hilir secara signifikan dan memperkuat penerimaan negara melalui royalti dan PNBP sektor pertambangan, termasuk kawasan prioritas seperti KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Palu (Sulawesi Tengah), dan KEK Bitung (Sulawesi Utara), yang menyumbang lebih dari 250.000 lapangan kerja langsung. Di sektor kelapa sawit, hilirisasi telah menciptakan lebih dari 190 jenis produk turunan dengan kontribusi ekspor mencapai 11,6% terhadap ekspor nonmigas nasional. Sementara itu, dalam sektor mineral dan batubara, 41 smelter telah beroperasi per 2025 dengan dominasi di Sulawesi dan Kalimantan.

Menurut data Kementerian Perindustrian (2024), kontribusi sektor hilir berbasis SDA terhadap PDB manufaktur naik dari 19,8% pada 2019 menjadi 25,3% pada 2024. Hal ini menunjukkan tren transformasi struktural dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi berbasis nilai tambah, sebagaimana ditegaskan pula oleh Setiawan dan Hapsari (2023), bahwa kebijakan kandungan lokal (TKDN) dapat memperkuat daya saing industri hilirisasi domestik melalui peningkatan efisiensi rantai pasok dan adopsi teknologi nasional. dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi berbasis nilai tambah, yang turut memperkuat daya saing ekspor nasional dan ketahanan ekonomi domestik terhadap fluktuasi global.

Hilirisasi Sektor Pertambangan

Per Mei 2025, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencatat investasi terkumpul sebesar US\$ 34,3 miliar atau setara dengan Rp 562,5 triliun sejak 2015. Kawasan ini telah menyerap lebih dari 85.000 tenaga kerja, menciptakan klaster industri nikel-hilir terbesar di Asia Tenggara (IMIP, 2025). IMIP menyumbang devisa ekspor hingga US\$ 15,4 miliar, serta setoran pajak Rp 17 triliun pada 2023 (Kompas, 2024). Sementara itu, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan investasi tertinggi kedua nasional pada 2023, yakni Rp 91,2 triliun, yang sebagian besar diserap oleh sektor pengolahan nikel (Sultengprov, 2024).

Hilirisasi Komoditas Perkebunan dan Pertanian

Produk hilir sawit kini mencapai 193 jenis, eksportnya menembus Rp 450 triliun pada 2023, dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 775 triliun pada akhir 2024 (Kemenperin, 2024). Dalam konteks ini, Nugroho dan Aritonang (2022) menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi komoditas strategis sangat tergantung pada integrasi antara sektor produksi, logistik, dan akses pasar global untuk memperkuat daya saing ekspor, eksportnya menembus Rp 450 triliun pada 2023, dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 775 triliun pada akhir 2024 (Kemenperin, 2024). Total penyerapan tenaga kerja sektor ini mencapai 17 juta orang, serta menyumbang 3,5% terhadap PDB nasional dan 11,6% ekspor nonmigas. Di KEK Sei Mangkei, tujuh pabrik telah beroperasi dengan target investasi Rp 129 triliun dan penyerapan tenaga kerja 83.304 orang (Kompas, 2024).

Hilirisasi Energi

Proyek pilot DME di Tanjung Enim serta bioetanol di Maluku dan Papua menjadi inisiatif awal hilirisasi energi. Penguatan transisi energi juga terlihat dalam integrasi solar panel dan efisiensi penggunaan batubara untuk industri berbasis nikel.

Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Kebijakan hilirisasi diperkuat dengan regulasi seperti:

- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Pembangunan Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian
- PP No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Eksport (DHE) SDA
- Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Satgas Hilirisasi

Namun, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi hambatan teknis, seperti lambatnya penerbitan izin, keterbatasan tenaga teknis di daerah, dan ketimpangan kapasitas pemerintah daerah dalam mengawal implementasi kebijakan nasional.

Dampak Makroekonomi

Menurut kajian Bappenas dan Bank Dunia (2024), kontribusi sektor hilirisasi terhadap PDB meningkat dari 13% pada 2020 menjadi 18% pada 2024 (World Bank, 2023; Bappenas, 2023). Berdasarkan Laporan Pemerintah atas Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2025, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor SDA naik 11,2% dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya, dengan peningkatan signifikan berasal dari royalti pertambangan dan bagi hasil kelapa sawit yang terdorong oleh industrialisasi hilir. Sektor

ini juga menyumbang secara langsung terhadap surplus neraca perdagangan nonmigas, yang mencatat kenaikan hingga 12,7% year-on-year pada paruh pertama 2025 (Kementerian Keuangan, 2025).

Investasi hilirisasi, terutama dari proyek strategis nasional di bidang mineral dan energi, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan investasi bruto sebesar 5,6% dalam PDB triwulan II tahun 2025. Efek pengganda dari belanja modal dan penyerapan tenaga kerja juga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihhan konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,8% yoy pada periode yang sama. Kurniawan dan Natsir (2023) menambahkan bahwa hilirisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan resiliensi ekonomi nasional, terutama dalam menjaga kestabilan PDB dan neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global. dan penyerapan tenaga kerja juga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihhan konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,8% yoy pada periode yang sama.

Ekspor produk manufaktur berbasis SDA meningkat, menggeser dominasi ekspor bahan mentah. Neraca transaksi berjalan mengalami penguatan karena meningkatnya ekspor produk bernilai tambah dan penempatan DHE di dalam negeri.

Di sektor ketenagakerjaan, hilirisasi menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. Kawasan industri Morowali, misalnya, mempekerjakan lebih dari 40.000 tenaga kerja langsung, termasuk lulusan SMK dan politeknik lokal. Efek domino juga dirasakan pada sektor jasa pendukung, logistik, dan konsumsi lokal. Menurut kajian Bappenas dan Bank Dunia (2024), kontribusi sektor hilirisasi terhadap PDB meningkat dari 13% pada 2020 menjadi 18% pada 2024 (World

Bank, 2023; Bappenas, 2023). Kontribusi sektor hilirisasi terhadap PDB meningkat dari 13% pada 2020 menjadi 18% pada 2024. Ekspor produk manufaktur berbasis SDA meningkat, menggeser dominasi ekspor bahan mentah. Neraca transaksi berjalan mengalami penguatan karena meningkatnya ekspor produk bernilai tambah dan penempatan DHE di dalam negeri.

Di sektor ketenagakerjaan, hilirisasi menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. Kawasan industri Morowali, misalnya mempekerjakan lebih dari 40.000 tenaga kerja langsung, termasuk lulusan SMK dan politeknik lokal. Efek domino juga dirasakan pada sektor jasa pendukung, logistik, dan konsumsi lokal.

Perbaikan dan Rekomendasi Kebijakan untuk Program Baru Penguatan Infrastruktur dan Logistik Terintegrasi

Salah satu kelemahan hilirisasi selama periode RPJMN 2020–2025 adalah belum optimalnya infrastruktur pendukung, terutama di luar Pulau Jawa. Ketersediaan jalan produksi, pelabuhan industri, serta jaringan energi (listrik dan gas) masih menjadi kendala di berbagai kawasan industri baru seperti di Halmahera, Papua, dan Kalimantan Utara. Hal ini menghambat efisiensi biaya logistik dan menurunkan daya saing produk hilir nasional (Kementerian PUPR, 2024).

Menurut Kementerian PUPR (2024), dari total 27 kawasan industri strategis yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri Nasional (RIPKIN), hanya 11 kawasan yang telah terhubung dengan pelabuhan logistik utama. Oleh karena itu, diperlukan investasi strategis dalam pembangunan

konektivitas berbasis konsep multimoda, khususnya integrasi pelabuhan, jalur kereta barang, dan kawasan pengolahan.

Harmonisasi Regulasi dan Perizinan

Tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah masih menjadi keluhan utama dari investor, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei *Ease of Doing Business* (Kemenko Perekonomian, 2023). Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan industri pengolahan dan menstandardisasi izin di seluruh daerah melalui sistem OSS berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem evaluasi dampak lingkungan.

Fokus Pembangunan dalam RAPBN TA 2026

Skema Insentif Fiskal Terarah dan Berbasis Kinerja

RAPBN TA 2026 diarahkan tidak hanya pada alokasi anggaran, tetapi juga reformulasi insentif fiskal untuk industri hilirisasi berbasis kinerja (*performance-based incentives*). Skema seperti *tax holiday*, *super deduction tax*, dan pengurangan PPN atas pembelian alat berat industri pengolahan perlu ditargetkan pada proyek-proyek yang terbukti mampu mencapai TKDN tinggi dan ekspor berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi Kemenkeu (2024), skema *super deduction tax* yang diberikan pada sektor R&D dan vokasi hanya terserap 39% dari total potensi manfaatnya. Oleh karena itu, reformasi insentif perlu dirancang agar lebih tepat guna, berbasis evaluasi tahunan, dan selaras dengan kebijakan ESG serta transformasi digital industri.

Peningkatan Sinergi Lintas Kementerian dan Daerah



RAPBN 2026 juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian teknis (Kemenperin, KemenESDM, Kementan) dengan pemda untuk memastikan implementasi proyek hilirisasi berjalan efektif. Diperlukan forum koordinasi tetap lintas sektor, serta penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk mendukung infrastruktur pendukung hilirisasi daerah. Pemerintah pusat dapat menjadikan pendekatan *co-investment* sebagai model baru pembiayaan sektor hilir, dimana pemda menyediakan lahan dan insentif non-fiskal, sementara investor dan *sovereign wealth fund* menyediakan pembiayaan utama.

Lebih lanjut, untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program hilirisasi lintas sektor, perlu disusun mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja terintegrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026, sistem evaluasi kinerja pembangunan dilakukan secara berkala menggunakan platform e-Monev dan indikator *output* serta *outcome* lintas sektor. Evaluasi dilakukan melalui forum Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) pusat-daerah yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan kementerian teknis. Indikator evaluasi juga mencakup efektivitas penyerapan anggaran hilirisasi, pencapaian target TKDN, dan penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis nasional. Sebagai tindak lanjutnya, diperlukan penguatan kapasitas pemda melalui pelatihan teknis perencanaan dan evaluasi proyek hilirisasi, serta integrasi sistem monitoring daerah dengan *dashboard* nasional yang disediakan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaporan dan tindak lanjut berjalan efektif.

RAPBN 2026 juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian teknis (Kemenperin, KemenESDM, Kementan) dengan pemda untuk memastikan implementasi proyek hilirisasi berjalan efektif. Diperlukan forum koordinasi tetap lintas sektor, serta penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk mendukung infrastruktur pendukung hilirisasi daerah. Pemerintah pusat dapat menjadikan pendekatan *co-investment* sebagai model baru pembiayaan sektor hilir, dimana pemda menyediakan lahan dan insentif non-fiskal, sementara investor dan *sovereign wealth fund* menyediakan pembiayaan utama.

Lebih lanjut, untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program hilirisasi lintas sektor, perlu disusun mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja terintegrasi yang bersumber dari sistem monitoring nasional. RKP 2026 mengamanatkan penggunaan *dashboard* pemantauan proyek prioritas nasional yang terhubung dengan sistem *e-Monev* Bappenas dan *platform* pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan secara triwulan dan tahunan melalui indikator *output* dan *outcome* lintas sektor, serta dievaluasi dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) antara pusat dan daerah. RAPBN 2026 juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian teknis (Kemenperin, KemenESDM, Kementan) dengan pemda untuk memastikan implementasi proyek hilirisasi berjalan efektif. Diperlukan forum koordinasi tetap lintas sektor, serta penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk mendukung infrastruktur pendukung hilirisasi daerah. Pemerintah pusat dapat menjadikan pendekatan *co-investment* sebagai model baru pembiayaan sektor hilir, dimana

pemda menyediakan lahan dan insentif non-fiskal, sementara investor dan *sovereign wealth fund* menyediakan pembiayaan utama.

Penguatan Kelembagaan dan Kerangka Indikator Berbasis RKP 2026

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari sinergi lintas kementerian dan daerah, Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 mengatur mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang lebih terstruktur melalui tiga pendekatan utama: (1) penyelarasan indikator pembangunan lintas sektor, (2) penguatan peran perangkat daerah sebagai pelaksana teknis, dan (3) pengawasan kinerja *output* dan *outcome* berbasis data.

Pertama, RKP 2026 memperkenalkan sistem pengukuran kinerja berbasis indikator prioritas nasional (IPN) yang harus diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). IPN terkait hilirisasi mencakup: jumlah proyek hilirisasi berjalan, nilai ekspor produk hilir, jumlah tenaga kerja terserap, persentase TKDN di sektor manufaktur, serta volume produk hasil hilirisasi pertanian, energi dan mineral. Penilaian kinerja program hilirisasi tidak lagi berbasis *input*, tetapi lebih fokus pada capaian *output* dan manfaat sosial-ekonomi (Bappenas, 2025).

Kedua, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan, RKP 2026 menetapkan perlunya penguatan kapasitas teknis pemda melalui pelatihan yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan berbasis RKP, integrasi proyek hilirisasi ke


dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), serta sinkronisasi anggaran pusat-daerah.

Ketiga, pengawasan pembangunan dilakukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMET), yang mengintegrasikan data dari e-Monev Bappenas, e-SAKIP KemenPAN-RB, dan sistem pelaporan Kemenkeu. Semua proyek hilirisasi strategis nasional wajib dilaporkan progres fisik dan keuangannya secara triwulan, disertai *review* hasil melalui forum Rakordal Nasional dan Tematik Sektor Hilirisasi. Mekanisme ini memperkuat prinsip akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi program prioritas nasional. Dengan memperkuat kerangka pengendalian dan evaluasi seperti yang ditetapkan dalam Permen Bappenas No. 3/2025, diharapkan kebijakan hilirisasi tidak hanya menjadi agenda sektoral, melainkan terintegrasi dalam pendekatan pembangunan nasional yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis data.

BAB VIII

Reformasi Birokrasi: Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Kedepan

Riza Aditya Syafri, S. Ak., M.E.



- Grand Design RB 2010–2025 memasuki tahun akhir, **diperlukan adanya arah baru (Grand Design RB Nasional 2025–2045).**
- **Reformasi Birokrasi menjadi bagian Asta Cita ke-7 & Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.**
- Arah kebijakan reformasi birokrasi kedepannya harus mampu berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional, dapat mengatasi sejumlah tantangan yang masih menjadi persoalan dalam implementasi reformasi birokrasi sebelumnya, serta lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan kedepannya.

Capaian 5 Tahun Terakhir

- **Indeks RB Nasional:** Menunjukkan terjadinya tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir, terutama pada indeks RB Kabupaten/Kota, dimana rata-rata peningkatan indeks RB nya sebesar 4,6% per tahun, dan terjadi lonjakan peningkatan indeks RB cukup tinggi dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana rata-rata indeks RB Kab/Kota meningkat sebesar 17,1% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, masih terjadi gap cukup tinggi antara indeks RB K/L, Provinsi, dengan indeks RB Kab/Kota.
- **Target RB Nasional Dalam RPJMN 2020-2024 Tercapai Pada Level K/L dan Provinsi:** Sebanyak 100% K/L dan Provinsi telah memiliki indeks RB dengan predikat "Baik". Sedangkan target indeks RB pada tingkat Kab/Kota tidak tercapai hingga tahun 2024.
- **Indikator Government Effectiveness Index Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun terakhir:** Peringkat Indonesia meningkat dari peringkat 73 pada tahun 2020, menjadi peringkat 58 dunia dari 214 negara di tahun 2024.
- **Peningkatan efektivitas pemerintahan akan mendorong peningkatan Efisiensi Anggaran:** Pencegahan pemborosan Rp128,5 T; penggabungan 41 LNS; penyederhanaan 55.649 struktur organisasi di 104 K/L.
- **Disisi lain, indikator Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dan Trust Barometer Indonesia cenderung stagnan dalam 5 tahun terakhir.**

Tantangan Utama



Kesenjangan kapasitas & kualitas ASN antara pusat-daerah.



Budaya patronase & potensi KKN; CPI stagnan.



Netralitas & integritas ASN lemah, memengaruhi kepercayaan publik.

Fokus RAPBN 2026

- **Penguatan SDM ASN:** Kompetensi digital, integritas, profesionalisme, manajemen talenta.
- **Penguatan Nilai ASN:** Netralitas & integritas, bebas intervensi politik.
- **Tata Kelola Modern & Transparan:** Responsif, akuntabel, berbasis data.
- **Birokrasi sebagai Motor Pembangunan:** Mendorong agenda nasional.
- **Berorientasi Hasil Nyata:** Dampak langsung, manfaat konkret bagi publik.

Implementasi reformasi birokrasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* (RB) 2010-2025 telah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, implementasi reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan, ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang secara garis besar ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b) meningkatnya kualitas pelayanan publik; (c) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (d) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.

Setelah hampir 15 tahun implementasi reformasi birokrasi di Indonesia, berbagai perkembangan dan capaian positif telah dirasakan memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia, terutama dalam 5 tahun terakhir ini. Namun disisi lain, sejumlah tantangan juga turut mewarnai perkembangan reformasi birokrasi Indonesia.

Kedepannya, reformasi birokrasi juga masih menjadi agenda penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Reformasi birokrasi masuk dalam Asta Cita ke-7 Pemerintah Kabinet Merah Putih, yang menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi birokrasi juga masuk dalam Prioritas Nasional ke-7, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Fokus implementasi reformasi birokrasi kedepan melalui penyusunan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 perlu lebih berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan agar dapat mengatasi sejumlah tantangan yang masih menjadi persoalan dalam implementasi reformasi birokrasi sebelumnya, serta lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan kedepannya. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan mengidentifikasi sejumlah capaian, tantangan, serta sejumlah catatan yang dapat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi ke depan, sehingga dapat berdampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan kedepannya.

Capaian dan Tantangan Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam 5 Tahun Terakhir

Implementasi reformasi birokrasi dalam 5 tahun terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menitikberatkan pada tujuan untuk tercapainya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Terhadap masing-masing tujuan reformasi birokrasi tersebut memiliki indikator “antara” yang menjadi ukuran penilaian, yang kemudian dituangkan menjadi nilai indeks reformasi birokrasi, sebagai indikator *outcome* dalam mengukur keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap level pemerintahan (KemenpanRB, 2023). Selain indikator *outcome*, beberapa indikator yang dikategorikan sebagai indikator *impact* untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia diantaranya *corruption*

perceptions index, government indicator index, dan trust barometer (KemenpanRB, 2023).

Dilihat dari masing-masing indikator, dapat terlihat bahwa: **pertama**, indeks reformasi birokrasi nasional pada setiap level pemerintahan cenderung mengalami peningkatan secara gradual, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi paling tinggi terjadi level pemerintah kabupaten/kota, dengan rata-rata peningkatan nilai indeks sebesar 4,6% per tahun, dan peningkatan tertinggi terjadi pada periode tahun 2023 ke tahun 2024, dengan peningkatan nilai indeks RB sebesar 17,1%.

Gambar 8.1. Perkembangan dan Capaian Indikator *Outcome* dan Indikator *Impact* Reformasi



Sumber: KemenpanRB (2025), Edelman (2025), Transparency International (2025), World Bank (2024), United Nations (2025), diolah.

***keterangan:**

- (1) atas: perkembangan indikator indeks reformasi birokrasi nasional;
- (2) bawah kanan: perkembangan *e-govt effectiveness index* & *e-govt development index* Indonesia;
- (3) bawah kiri: perkembangan *Trust Barometer* & CPI Indonesia;

Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam *roadmap* RB tahun 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024, dimana target indeks RB di tahun 2024 untuk Kementerian/Lembaga (K/L), dan Provinsi ditargetkan 100% berpredikat baik (indeks > 70), dan Kabupaten/Kota ditargetkan 70% berpredikat baik, maka dapat dikatakan bahwa implementasi RB pada level K/L dan Provinsi telah mencapai target yang ditetapkan. Sementara pada level Kabupaten/Kota, implementasi RB dapat dikatakan **belum mampu mencapai target** yang telah ditentukan.

Kedua, dilihat dari perkembangan *government effectiveness index* dan *e-government development index*, dimana kedua indikator tersebut menggambarkan persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur sipil negara, tingkat independensinya dari tekanan politik, persepsi masyarakat atas kualitas pembentukan, implementasi, dan komitmen pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, serta persepsi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informatika dalam proses pemerintahan.

Dapat terlihat bahwa dari kedua indikator tersebut, setidaknya dalam 5 tahun terakhir Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada indikator *government effectiveness index*, Indonesia menempati peringkat 58 dari 214 negara yang diobservasi. Meningkat dari sebelumnya menduduki peringkat 73 dari 214 negara di tahun 2020.



Sementara pada indikator *e-government development index*, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 193 negara pada tahun 2024.

Semakin efektif suatu pemerintahan, maka akan berdampak terhadap penghematan keuangan negara yang diperoleh dari berbagai aspek. Sepanjang tahun 2023-2024, implementasi reformasi birokrasi telah mampu mencegah adanya potensi pemborosan APBN/APBD sebesar Rp128,5 triliun. Selain itu, dampak implementasi reformasi birokrasi melalui pembubaran/penggabungan 41 Lembaga Non Struktural (LNS), serta penyederhanaan 55.649 struktur organisasi pada 104 K/L juga berdampak terhadap terjadinya efisiensi pada keuangan negara (KemenpanRB, 2025).

Dibandingkan dengan target kinerjanya, dimana dalam RPJMN 2020-2024 dan *roadmap* RB 2020-2024, hanya menargetkan terjadinya peningkatan pada kedua indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa implementasi RB setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini **telah mampu mencapai target** yang ditetapkan pada kedua indikator tersebut.

Ketiga, dilihat dari perkembangan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *Trust Barometer*, dimana indikator CPI menggambarkan tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan, sementara *Trust Barometer* merupakan rata-rata kepercayaan publik terhadap institusional pada suatu negara, termasuk didalamnya pemerintahan.

Pada indikator CPI, terlihat adanya tren fluktuatif yang terjadi pada 5 tahun terakhir. Score CPI Indonesia sempat turun dari nilai indeks 37 ke 34 pada tahun 2020 ke tahun 2022. Namun, score CPI Indonesia kembali meningkat pada tahun 2024 ke angka 37.



Sementara pada indikator *Trust Barometer*, juga terlihat adanya fluktuatif yang terjadi pada 5 tahun terakhir. Score *Trust Barometer* Indonesia sempat membaik dari 72 ke 75 pada tahun 2021 ke tahun 2022, namun kembali turun pada tahun 2024 ke 73.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMN 2020-2024 dan *roadmap* RB 2020-2024 yang mengharapkan terjadinya peringkatan pada indikator-indikator *impact* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa capaian di kedua indikator ini **belum mampu mencapai target yang diharapkan**.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian RB dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa secara garis besar implementasi RB telah memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan membaiknya berbagai indikator yang berkaitan dengan *outcome* dan *impact* dari implementasi RB. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa tantangan yang mendorong belum optimalnya capaian RB tersebut diantaranya:

Pertama, belum meratanya kapasitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. ASN merupakan sumber daya utama yang dimiliki pemerintah dalam upaya meningkatkan penyediaan layanan publik. Ketimpangan atas capaian tingkat pendidikan ASN antar wilayah yang masih cukup tinggi, serta adanya kecenderungan konsentrasi ASN dengan kualifikasi lebih tinggi hanya pada daerah-daerah tertentu saja, mengakibatkan kualitas SDM Aparatur antar tingkat pemerintahan memiliki gap yang cukup tinggi. Kondisi ini juga

yang pada akhirnya mengakibatkan adanya *gap* cukup tinggi pada indeks RB antara tingkat K/L dengan tingkat Kabupaten/Kota.

Kedua, masih cukup tingginya budaya patronase dalam lingkungan pemerintahan. Dalam konteks politik, patronase dapat berarti pemberian manfaat oleh seseorang atau organisasi, kepada penyelenggara pemerintahan, sebagai imbalan atas dukungan dan loyalitas mereka. Patronase dapat menjadi salah satu faktor penting yang menghambat proses pembangunan dan reformasi birokrasi. Budaya patronase, erat kaitannya dengan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, yang dapat berujung kepada praktik KKN. Hal tersebut dapat terlihat dari skor CPI Indonesia yang cenderung masih stagnan dalam 5 tahun terakhir.

Ketiga, Netralitas dan integritas ASN juga turut menjadi tantangan utama reformasi birokrasi yang menghambat capaian RB. Pelanggaran netralitas dalam kontestasi politik dan lemahnya integritas di sejumlah instansi turut menyebabkan stagnasi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam *Trust Barometer*. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil membangun aparatur yang profesional, bersih, dan bebas intervensi politik.

Catatan dan Arah Penajaman Reformasi Birokrasi Kedepan

Berkaca terhadap perkembangan capaian dan beberapa tantangan implementasi RB dalam 5 tahun terakhir, beberapa catatan dan arah penajaman RB kedepannya yang perlu menjadi perhatian

pemerintah, terutama dalam merumuskan *grand design* RB kedepannya diantaranya:

- **Mendorong Penguatan SDM Aparatur sebagai Aset Strategis.** SDM Aparatur dipandang sebagai modal utama pembangunan birokrasi. Fokus pengembangan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme untuk menjawab tantangan disrupsi global dan kompleksitas kebutuhan layanan publik yang semakin tinggi. Selain itu, perbaikan mekanisme rekrutmen, penempatan, pengembangan, serta pengelolaan manajemen talenta, turut menjadi elemen penting dalam mendorong tercapainya birokrasi kelas dunia yang lebih berdampak dan merata.
- **Penguatan nilai-nilai ASN.** Salah satu agenda penting reformasi adalah memperkuat integritas dan netralitas ASN. Langkah ini krusial untuk membangun birokrasi yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- **Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Transparan.** Birokrasi yang responsif terhadap perubahan, terbuka dalam pengelolaan informasi, dan mengedepankan akuntabilitas menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing Indonesia.
- **Mendorong Birokrasi sebagai Motor Penggerak Pembangunan.** Birokrasi diharapkan berperan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai kekuatan pendorong utama yang mampu menggerakkan seluruh agenda pembangunan nasional.

- **Mendorong Reformasi Birokrasi Berorientasi pada Hasil Nyata.**

Reformasi birokrasi difokuskan pada upaya menghasilkan perubahan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas tata kelola, dan capaian kinerja pembangunan yang memberikan manfaat konkret, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif atau persyaratan formal semata.

BAB IX

Deregulasi dan Kepastian Hukum dalam Mendukung Peningkatan Iklim Bisnis Dan Investasi di Indonesia

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP
Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D



Kondisi Investasi di Indonesia

- Tahun 2020, skor kemudahan berbisnis di Indonesia mencapai **69,6**, dengan peringkat ***Ease of Doing Business (EoDB)*** ke-73 dari 190 negara di dunia (Word Bank, 2020).
- **UU tentang Penanaman Modal dan UU tentang Penetapan Perpu Ciptaker** belum efektif menarik investor.
- **Investasi di Indonesia mengalami tren peningkatan**, namun kualitas investasi Indonesia belum menunjukkan perbaikan.
- **Nilai investasi PMA dan PMDN** selama periode tahun 2020-2024 **terus meningkat**.
- Capaian investasi di Indonesia tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). **PMTB selama periode tahun 2020-2024 meningkat sebesar 203,24 persen**, dari Rp2.127,84 triliun tahun 2010 menjadi Rp6.452,53 triliun tahun 2024. **Kontribusi investasi (PMTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) periode tahun 2020-2024 cenderung menurun**, dengan rata-rata sebesar 31,44 persen.

Permasalahan Investasi



Peraturan perundang-undangan yang belum efektif dan efisien mendorong perbaikan iklim investasi.



Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang masih kurang melibatkan pemerintah daerah dan **stakeholder** yang membidangi investasi dan bisnis.



Sistem perizinan belum terintegrasi secara satu pintu.

Upaya dan Fokus APBN 2026



Melakukan evaluasi dan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan di bidang bisnis dan investasi.



Menyerap aspirasi dari para investor dalam rangka perbaikan regulasi.



Menerapkan sistem perizinan terintegrasi satu pintu.

Deregulasi dan kepastian hukum untuk mendukung iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia menjadi bagian dari fokus Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. RKP tahun 2026 mendorong penyederhanaan regulasi yang menghambat investasi dan bisnis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Deregulasi bisnis dan investasi disertai dengan upaya meningkatkan kepastian hukum dalam proses perizinan dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk penegakan hukum yang konsisten dan transparan.

Pelaksanaan bisnis dan investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kemudahan berusaha. Pada tahun 2020, skor kemudahan berbisnis di Indonesia mencapai 69,6, dengan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) atau Kemudahan Berusaha berada pada peringkat 73 dari 190 negara di dunia (Word Bank, 2020). Peringkat kemudahan berusaha tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2015, yang berada pada peringkat 114 dari 190 negara. EoDB merupakan indikator yang perlu ditingkatkan dalam mendukung iklim investasi. Menurut CIPS (*Center for Indonesian Policy Studies*), EoDB dapat mendorong pertumbuhan kemitraan dari pemerintah dan swasta dalam mendukung pengembangan sektor-sektor potensial di suatu wilayah.

Regulasi dan kepastian hukum dalam mendukung kemudahan berusaha harus sederhana, efektif, efisien, dan aplikatif di semua daerah. Regulasi dan birokrasi yang kompleks serta kurangnya kepastian hukum dalam berusaha dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

Pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi investor dalam berbisnis dan berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal) merupakan upaya konkret pemerintah memberikan kepastian hukum kepada dunia bisnis dan investasi. Pasal 6 Ayat (1) UU tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 26 Ayat (1) UU tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, kedua hal tersebut merupakan upaya konkret negara untuk meningkatkan iklim investasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang Penetapan Perpu Ciptaker) menjadi undang-undang juga merupakan upaya pemerintah memperbaiki regulasi terkait investasi sebagai upaya meningkatkan iklim investasi. Hal tersebut dimuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha UU tentang Penetapan Perpu Ciptaker. Pasal 6 UU tentang Penetapan Perpu Ciptaker dengan tegas menetapkan terkait penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi. UU tentang Penetapan Perpu Ciptaker juga telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU tentang Penanaman

Modal yang salah satunya ketentuan Pasal 18. Ketentuan Pasal 18 tersebut memberikan kepastian kepada penanaman modal terkait pemberi fasilitas dari pemerintah pusat, sedangkan sebelumnya pemberian fasilitas belum tegas menyebutkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

UU tentang Penanaman Modal dan UU tentang Penetapan Perpu Ciptaker diharapkan mampu meningkatkan perbaikan iklim investasi. Namun faktanya, regulasi tersebut belum efektif menarik investor. Hal ini tercermin dari terjadinya pembatalan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Beberapa studi kasus investor membatalkan investasinya di Indonesia yaitu, pertama, LG memutuskan hengkang dari proyek baterai kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) di Indonesia. Investasi tersebut bernilai 11 triliun won atau US\$7,7 miliar. Kedua, Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, dan perusahaan dari Jerman, BASF, dikabarkan mengurungkan minat penggerjaan proyek investasi bersama di Indonesia senilai US\$ 2,6 miliar atau sekitar Rp42,72 triliun pada Juni 2024 (*tempo.co*, 2025).

Kondisi Investasi di Indonesia Tahun 2020-2025

Investasi di Indonesia mengalami tren peningkatan, namun kualitas investasi Indonesia belum menunjukkan perbaikan, seperti masih banyaknya investasi yang tidak produktif (setiap 1 unit investasi hanya menghasilkan pertumbuhan *output* yang kecil), proyek pemerintah dengan biaya tinggi tetapi *output* yang dihasilkan rendah, ICOR Indonesia tinggi (6,3-6,6) karena korupsi dan proyek mercusuar, kurangnya pembangunan padat karya, dan sebagainya.


Gambar 9.1. Tren Realisasi Investasi di Indonesia Tahun 2019 s.d. Kuartal I 2025



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,
dalam paparan Direktur Celios pada diskusi pakar dengan PA3KN 28 Juli 2025

Target investasi PMA dan PMDN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebesar Rp1.500 triliun pada tahun 2024. Capaian realisasi PMA dan PMDN berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melebihi target dengan nilai investasi sebesar Rp1.714,5 triliun pada tahun 2024. Nilai investasi PMA dan PMDN tersebut selama periode tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan.

Gambar 9.2. Perkembangan PMA dan PMDN (Rp Triliun)




Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,
2025

Capaian investasi di Indonesia dapat tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). PMTB selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari Rp2.127,84 triliun tahun 2020 menjadi Rp6.452,53 triliun tahun 2024 atau meningkat sebesar 203,24 persen selama periode tahun 2020-2024. Kontribusi investasi (PMTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 31,44 persen, namun kontribusi tersebut selama periode tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini mengindikasikan terdapat persoalan terhadap pengembangan iklim investasi dan berusaha.

Kontribusi investasi terhadap PDB seharusnya selaras dengan meningkatnya nilai investasi, namun faktanya kontribusi investasi terhadap PDB terjadi penurunan.

Gambar 9.3. Perkembangan PMTB dan % PMTB Terhadap PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain itu, terdapat beberapa investor membatalkan niat investasinya ke Indonesia menunjukkan bahwa iklim investasi

dan bisnis di Indonesia masih memiliki persoalan yang perlu diperhatikan dan dicari solusinya.

Studi Empiris Permasalahan Bisnis dan Investasi di Indonesia

Regulasi yang mengatur terkait perizinan sudah banyak diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menarik minat para investor untuk datang ke Indonesia. Namun, hasil studi empiris dengan beberapa *stakeholder* bidang bisnis dan investasi diperoleh beberapa permasalahan, yaitu:

Pertama, Ketua DPK APINDO Kabupaten Cirebon, Asep Sholeh menjelaskan bahwa dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS), investor memahami bahwa perizinan di Indonesia setelah mendapatkan NIB sudah boleh melakukan aktivitas usahanya, namun aktualnya yang terjadi adalah setelah NIB terbit di OSS masih belum terverifikasi dan proses verifikasi tersebut memakan waktu yang panjang hingga dua tahun dan birokrasi sangat menyulitkan.

Kedua, Direktur Eksekutif Palka Research, Muhamad Ilham Nur Riza menjelaskan beberapa hal, antara lain: (1) Regulasi yang tidak efisien. Dari 42.000 peraturan di tingkat pusat dan daerah yang ada saat ini, banyak yang tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, atau tidak relevan dengan dinamika dunia usaha. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mempersulit pelaku usaha; (2) Perbedaan persepsi antara regulasi pusat dan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya diiringi dengan keselarasan regulasi pusat-daerah. Banyak daerah mengeluarkan Perda yang justru bertentangan dengan semangat kemudahan berusaha; (3) Lemahnya kepastian hukum. Pelaksanaan regulasi tidak konsisten. Proses hukum terhadap sengketa usaha atau perizinan sering memakan waktu dan biaya tinggi, sehingga menciptakan persepsi

negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia; dan (4) Minimnya partisipasi pelaku usaha dalam penyusunan regulasi. Penyusunan regulasi usaha dan investasi seringkali dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari pelaku usaha, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

‘Studi kasus RUU Penyiaran menjadi salah satu contoh konkret bahwa reformasi regulasi di bidang bisnis dan investasi harus segera dilakukan. Lambatnya revisi UU Penyiaran dalam menyikapi persoalan ketimpangan kompetisi antara penyiaran konvensional dan *platform* digital akibat regulasi yang ketinggalan zaman. Lambatnya revisi tersebut mengakibatkan potensial pendapatan negara yang hilang dan ancaman PHK sektor media.

Ketiga, Direktur Kebijakan Publik *Center of Economic and Law Studies/Celios*, Media Wahyudi Askar menjelaskan bahwa kebutuhan reformasi regulasi untuk mendorong investasi masih sangat diperlukan karena masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain: (1) Regulasi dan birokrasi kompleks menghambat investasi. OSS diluncurkan sejak 2018 sebagai solusi “satu pintu”, tetapi masih tersandera oleh birokrasi lama, integrasi kelembagaan buruk, dan perilaku stagnan aparatur dan sistem digital tak menyelesaikan permasalahan pokok; (2) Kepastian hukum belum kuat telah memicu pembatalan investasi besar regulasi bertumpuk dan sering berganti. Indonesia menghadapi “*high cost economy*” karena regulasi yang sangat banyak dan sering berubah, hampir 19.000 permen, 1.751 UU, 4.887 PP, dan 18.817 perda banyak yang tumpang tindih dan tidak konsisten; dan (3) Ketidakselarasan perda dengan regulasi pusat. Komite Pemantauan Otonomi Daerah mencatat adanya 347 perda

bermasalah di kota-kota industri utama seperti DKI, Depok, Bogor, Bekasi, Kulon Progo, dan Sidoarjo banyak tumpang tindih dengan peraturan pusat.

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar di atas, maka iklim investasi dan bisnis di Indonesia masih menghadap beberapa permasalahan, yaitu **pertama** peraturan perundang-undangan yang belum efektif dan efisien mendorong perbaikan iklim investasi. **Kedua**, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang masih kurang melibatkan pemerintah daerah dan *stakeholder* yang membidangi investasi dan bisnis. Akibatnya, sinkronisasi regulasi pemerintah pusat dan daerah sering terjadi inkonsisten, sedangkan implementasi terhadap kegiatan investasi sering terhambat dan bahkan berpotensi investor membatalkan rencana investasinya. **Ketiga**, sistem perizinan belum terintegrasi secara satu pintu, karena terdapat perizinan yang masih memerlukan verifikasi dari lembaga-lembaga verifikator.

Fokus Pembangunan Iklim Bisnis dan Investasi Pada RAPBN TA 2026

Perbaikan iklim bisnis dan investasi menjadi salah satu hal urgen dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang tidak efisien, tumpang tindih, tidak relevan dan bertentangan satu sama lain; serta lemahnya kepastian hukum dalam bisnis dan investasi menjadi permasalahan penting yang harus segera di reformasi. Untuk itu, pada tahun 2026, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan di bidang bisnis dan investasi.


2. Menyerap aspirasi dari para investor dalam rangka perbaikan regulasi.
3. Menerapkan sistem perizinan terintegrasi satu pintu sehingga pemohon perizinan hanya menghadapi satu lembaga perizinan tanpa harus banyak menemui lembaga verifikator. Artinya, pemerintah pusat atau daerah dapat membentuk OPD perizinan gabungan.



BAB X

Program Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Daerah

Slamet Widodo, S.E., M.E.



Quick Win Program

Program "Quick Win" Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Daerah Tipe C dilaksanakan di tahun 2025-2026 dengan target sebanyak 66 RSUD dengan rincian, 32 RSUD (2025) dan 34 RSUD (2026) yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI.

Peningkatan kelas/pembangunan RSUD kelas C diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan untuk layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU KIA).

Tantangan Program



Kewenangan RSUD berada di pemerintah daerah yang umumnya memiliki kapasitas fiskal rendah



Sebanyak 21 RSUD berada di wilayah konflik (Papua), sehingga perlu ditangani oleh TNI agar pembangunan berjalan aman sesuai dengan target.



Ketimpangan distribusi SDM Kesehatan bersifat mendesak. **ratio dokter spesialis per 1.000 penduduk di provinsi daerah 3T sebesar 0,010.**

Pertumbuhan RSD di Daerah 3T



Pertumbuhan rumah sakit di 10 provinsi daerah tertinggal bervariasi antara 5% hingga minus 37% (menurun). Penurunan jumlah rumah sakit terjadi di 5 provinsi daerah tertinggal yaitu Provinsi Sumatera Selatan (-1%), Sumatera Utara (-2%), Papua Barat (-2%), Maluku (-3%), dan Papua (-37%).

Penurunan (pertumbuhan negatif) jumlah rumah sakit tipe C juga terjadi di provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Papua. Penurunan sebesar 25% di Provinsi Papua bukan disebabkan adanya peningkatan status RS dari tipe C ke tipe B, karena pada tahun 2023 Provinsi Papua justru tidak memiliki rumah sakit tipe B.

Fokus APBN 2026



Skema pembiayaan diperlukan melalui KPBUs dengan availability payment-ditopang PMK No.68 Tahun 2024.




Pendekatan afirmasi SDM Kesehatan melalui program PPDS, kontrak wajib kerja di RS Tipe C di daerah sasaran dan mekanisme remunerasi bagi SDM Kesehatan di daerah 3T.



Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kesinambungan program dalam perencanaan dan pelaksanaan dan perencanaan penganggaran di daerah terkait dengan biaya pemeliharaan dan operasionalisasi rumah sakit daerah

Merujuk pada profil kesehatan yang dirilis Kemenkes tahun 2020-2023, pertumbuhan jumlah rumah sakit di Indonesia sebesar 2%, yaitu dari 2.985 (2020) menjadi 3.155 (2023). Pertumbuhan rumah sakit di 10 provinsi daerah tertinggal bervariasi antara 5% hingga minus 37% (menurun). Penurunan jumlah rumah sakit terjadi di 5 provinsi daerah tertinggal yaitu Provinsi Sumatera Selatan (-1%), Sumatera Utara (-2%), Papua Barat (-2%), Maluku (-3%), dan Papua (-37%). Penurunan (pertumbuhan negatif) jumlah rumah sakit tipe C juga terjadi di provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Papua. Penurunan sebesar 25% di Provinsi Papua bukan disebabkan adanya peningkatan status RS dari tipe C ke tipe B, karena pada tahun 2023 Provinsi Papua justru tidak memiliki rumah sakit tipe B.



Sumber: Profil Kesehatan, Kemenkes

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Pemerintah membidik percepatan pembangunan rumah sakit daerah sebagai bagian dari upaya mencapai cakupan layanan

kesehatan universal (UHC) dan pemerataan akses, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dalam RPJMN 2020–2024, peningkatan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan menjadi prioritas, termasuk penguatan digitalisasi rekam medis dan sistem rujukan *online* untuk mendukung efisiensi layanan. Program “*Quick Win*” pemerintah melalui Kemenkes pada 2025–2026 mencakup peningkatan 66 RSUD tipe D menjadi tipe C di daerah terpencil, lengkap dengan fasilitas ICU, NICU, laboratorium, peralatan radiologi, dan dukungan SDM spesialis. Namun demikian, program ini memiliki tantangan antara lain kondisi geografis, kesenjangan distribusi SDM Kesehatan, pembiayaan program, dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah.

Capaian Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024

Sesuai RPJMN, Kemenkes telah membangun sekitar 40 unit RS Pratama hingga 2023 di luar Pulau Jawa, guna meningkatkan akses layanan kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Program ini didukung modernisasi digital melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), integrasi *Electronic Medical Record* (EMR), dan *telemedicine* (tele-radiologi, tele-USG, telekonsultasi), yang menjadi tulang punggung sistem rujukan *online* nasional. Selain itu, ada kemitraan internasional melalui jejaring *sister hospital*—misalnya RSUP Hasan Sadikin–Dresden dan RS Dharmais–Korea Selatan—untuk transfer *know-how* dan peningkatan layanan klinis khusus.

Program *Quick Win* ini dilaksanakan di tahun 2025-2026. Dalam mendukung program *Quick Win*, yaitu pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 66 RSUD yang terbagi menjadi 32 RSUD di tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp4,5 triliun yang bersumber dari anggaran program prioritas *Quick Win* dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. Sedangkan 34 RSUD akan dibangun/ditingkatkan statusnya di tahun 2026 dengan usulan anggaran sebesar Rp1 triliun. Dari 34 RSUD tersebut, sebanyak 21 RSUD berlokasi di Papua.

Pemilihan lokus untuk program *Quick Win* dilakukan dengan kriteria antara lain, kabupaten/kota belum memiliki rumah sakit kelas C dan memiliki lahan yang tidak bermasalah.

Peningkatan kelas/pembangunan RSUD kelas C diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan untuk layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU KIA).

Data lokus peningkatan kelas/pembangunan RSUD sebagai berikut:

Tabel 10.1. Peningkatan/Pembangunan RSUD Tahun 2025

LOKUS QUICK WINS (DIPA DITJEN KESLAN)	DAK FISIK TA 2025	RENCANA LOKUS QUICK WINS (DIPA DITJEN P2P)
<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Kab Bengkulu Tengah 2. RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI, Kab. Pesisir Barat 3. RSUD Akhmad Berahim, Kab. Tana Tidung 4. RSUD Tarempa, Kab. Kepulauan Anambas 5. RSUD Maba, Kab. Halmahera Timur 6. RSUD Bobong, Kab. Pulau Taliabu 7. RSUD Reda Bolo, Kab. Sumba Barat Daya 8. RSUD Pongtiku, Kab. Toraja Utara 9. RSUD Tafaeri, Kab. Nias Utara 10. RSUD Borong, Kab. Manggarai Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RS Pratama Kab Nias Barat 2. RSUD Kota Bima 3. RSUD Kab. Kubu Raya 4. RSUD Bolaang Mongondow Selatan 5. RSUD Kab. Buton Utara 6. RSUD Kab. Kolaka Timur 7. RSUD Kab. Konawe Kepulauan 8. RSUD Kab. Buton Tengah 9. RSUD Kab. Buru 10. RSUD Sanana, Kab. Kepulauan Sula 11. RSUD Kab. Raja Ampat 12. RSUD Kwaingga Kab Keerom 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RS Umum Daerah Maren H. Noho Renuat Kota Tual 2. RS Umum Daerah dr. Salim Alkatiri, Kab. Buru Selatan 3. RS Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kab. Kep. Aru 4. RS Umum Daerah Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 5. RS Umum Daerah Tulang Bawang Barat 6. RS Umum Daerah Rumah Rodo Fabo, Kab. Waropen 7. RS Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara 8. RS Umum Daerah Rupit, Kab. Musi Rawas Utara 9. RS Umum Daerah Kabupaten Muna Barat 10. RS Umum Daerah Kondosapata, Kab. Mamasa

Sumber: Paparan Direktur Fasyankes Lanjutan Kemenkes RI dalam diskusi pakar dengan PA3KN tanggal 17 Juli 2025



Tabel 10.2. Rencana Peningkatan/Pembangunan RSUD Tahun 2026

Lokus 2026 (34 RS)		
Sumatera	Maluku	24. RS Pratama Elvrida Sara Kab. Nduga
1. RS Umum Daerah Nias Selatan	11. RS Umum Daerah Dr. P. P. Magretti Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar	25. RS Umum Daerah Lukas Enembe Kab. Memberamo Tengah
2. RS Umum Daerah Kab. Kerinci*	12. RS Umum Daerah Tiakur Kab. Maluku Barat Daya	26. RS Umum Daerah Er Dabi Kab. Yalimo
3. RS Umum Daerah Kep. Mentawai	13. RS Umum Daerah Weda Kab. Halmahera Tengah	27. RS Umum Daerah Ilaga Kab. Puncak
4. RS Umum Daerah Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Papua	28. RS Umum Daerah Pratama Kab. Dogiyai
Kalimantan	14. RS Umum Kelas D Pratama Kab. Tambrauw	29. RS Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya
5. RS Gerbang Sehat Mahulu, Kab. Mahakam Hulu	15. RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	30. RS Umum Daerah Pratama Wagheté Kab. Deiyai
Nusa Tenggara Timur	16. RS Umum Daerah Dekai Kab. Yahukimo	31. RS Umum Daerah Kawera, Kab. Mamberamo Raya
6. RS Umum Daerah Sabu Raijua	17. RS Umum Daerah Mulia Kab. Puncak Jaya	32. RS Hendrik Fintay, Kab. Sarmi
Sulawesi	18. RS Umum Daerah Boven Digoel	33. RS Umum Daerah Tiom, Kab. Lanny Jaya
7. RS Umum Daerah Mitra Sehat Kab. Minahasa Tenggara	19. RS Umum Daerah Kabupaten Mappi	34. RS Umum Daerah Kab. Pegunungan Arfak*
8. RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Timur	20. RS Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kab. Asmat	
9. RS Umum Daerah Kab. Konawe Utara	21. RS Umum Daerah Oksibil	
10. RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	22. RS Umum Daerah Karubaga Kab. Tolikara	
	23. RS Umum Daerah Kab. Supiori	

Sumber: Paparan Direktur Fasyankes Lanjutan Kemenkes RI dalam diskusi pakar dengan PA3KN tanggal 17 Juli 2025

Tantangan Program

Kesenjangan SDM Kesehatan masih rendah. Rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia tahun 2023 sebesar 0,66, dan untuk provinsi daerah 3T sebesar 0,47. Sementara rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk di provinsi daerah 3T sebesar 0,010. Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi SDM kesehatan yang akan ditempatkan di daerah 3T. Lokus Program Pendayagunaan Dokter Spesialis juga diarahkan pada RSUD yang telah ditetapkan di daerah 3T dan pemberian beasiswa diarahkan pada bidang/jenis spesialis yang dibutuhkan oleh RSUD di daerah 3T.

Proses pembangunan RSUD di daerah rawan konflik perlu ditangani oleh TNI untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Pemerintah perlu menetapkan prioritas untuk penganggaran program percepatan pembangunan RSUD tipe C ini. Rendahnya kapasitas fiskal di daerah 3T memerlukan dukungan pemerintah, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan beban biaya operasional dan pemeliharaan RSUD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah perlu memfasilitasi kemudahan peluang pembiayaan melalui skema KPBU, pinjaman daerah, dan investasi swasta untuk mencapai target yang ditetapkan.

Fokus Program dalam RAPBN TA 2026.



Dalam RAPBN 2026, pemerintah fokus pada alokasi belanja modal untuk penguatan infrastruktur, sarana dan prasarana RSUD, termasuk pembelian alat kesehatan, dan pengembangan sistem digital seperti SIMRS, EMR, dan *telemedicine*. Skema pembiayaan diperluas melalui implementasi penuh KPBUs dengan *availability payment*—ditopang PMK No. 68 Tahun 2024—serta eksplorasi penerbitan sukuk dan insentif dari CSR untuk operasional dan modernisasi rumah sakit daerah.

Pendekatan afirmatif SDM juga diintensifkan melalui program beasiswa PPDS, kontrak wajib kerja dokter di RS tipe C di daerah, dan paket remunerasi khusus untuk mengatasi kekurangan spesialis di daerah. Selain itu, percepatan *telemedicine*—tele-radiologi, tele-USG, dan telekonsultasi—ditetapkan sebagai fokus utama untuk meningkatkan kualitas layanan di wilayah dengan kekurangan SDM medis.

Diperlukan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah terkait dengan percepatan penerbitan petunjuk teknis DAK, peningkatan kualitas SDM teknis di daerah terkait dengan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan program, dan perencanaan penganggaran di daerah terkait dengan biaya pemeliharaan dan operasionalisasi rumah sakit daerah.

BAB XI

Akselerasi Peningkatan Akses Hunian Layak dan Terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, S.E.



Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan nasional yang bertujuan membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan hunian terjangkau.

Data Perumahan Indonesia



Backlog perumahan
9,9 Juta Rumah



Rumah Tidak Layak Huni
26,9 Juta Rumah Tangga

Capaian RPJMN 2020-2024



Target
70% di tahun 2024



Realisasi
65,25% di tahun 2024

Capaian Tahun 2025



Rp18,8 Triliun



190.335 Unit

Fokus RAPBN 2026

Penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah dilaksanakan melalui : (RKP 2026, 2025)

- 1.Penyediaan perumahan terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
- 2.Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu
- 3.Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan
- 4.Penguatan ekosistem perumahan
- 5.Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu



BSPS

KPR FLPP

2 Juta Unit

500 Ribu Unit

Catatan Program 3 Juta Rumah



Keterbatasan Anggaran



Belum Adanya Peta Jalan Pembangunan Perumahan Nasional



Evaluasi Batas Atas Penghasilan MBR



Rumah Subsidi Terlantar



Disharmonisasi Regulasi

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia tidak terlepas dari dinamika masyarakat dan kondisi kebijakan pemerintah di dalam bidang perumahan dan permukiman baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Implementasi kebijakan yang tidak merata dan tidak berpihaknya kebijakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin menambah sulitnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi rakyat.

Pemerintah periode saat ini meluncurkan program unggulan Prioritas Nasional dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di sektor perumahan yakni Program 3 Juta Rumah, di mana program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi *backlog* perumahan nasional. Program ini bertujuan membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan hunian terjangkau. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 (BPS, 2023), masih terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian dan sebanyak 26,9 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni.

Capaian Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Di tahun 2020-2024, Pemerintah menjalankan program yang tidak jauh berbeda dengan Program 3 Juta Rumah, yaitu Program Sejuta Rumah (PSR). Program ini telah berjalan sejak tahun 2016. PSR juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional

(PSN) dalam rangka mencapai target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Di dalam RPJMN 2020-2024 (Bappenas, 2020), Pemerintah menargetkan 70 persen Rumah Tangga menempati hunian layak dan terjangkau pada tahun 2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hanya tercapai 65,25 persen Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak tercapai selama 5 tahun.

Meski begitu, Pemerintah menyampaikan bahwa selama tahun 2020-2024, PSR telah mencapai target. Hal ini ditunjukkan melalui capaian Program Sejuta Rumah Nasional pada website programsatujutarumah.pu.go.id, dimana rata-rata capaian PSR selama periode tersebut dapat terealisasi hingga 1,12 juta rumah per tahun (Kementerian PUPR, 2025).


Gambar 11.1. Capaian Program Sejuta Rumah Nasional Tahun 2020-2024 (Unit)



Sumber: Kementerian PUPR (2025), BPS (2025)

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024 (2025), terdapat capaian kinerja yang belum mencapai target di tahun 2024 jika dibandingkan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yaitu pembangunan Rumah Swadaya yang mencapai 63,54%, Rumah Susun (43,70%) dan pemberian bantuan PSU (23,82%). Jika dilihat pada Gambar 11.2, mayoritas capaian indikator mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Gambar 11.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024



Sumber: Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR (2025)

Di sisi lain, anggaran untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum di tahun 2024 tercatat sebagai yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2025 (2024), anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum di

tahun 2024, diperkirakan mencapai Rp40,50 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, baik dari aspek teknis, regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun koordinasi antar pihak yang terlibat sehingga terjadi ketimpangan antara besarnya alokasi anggaran dan rendahnya serapan atau capaian *output* fisik.

Hingga 5 Agustus 2025, Pemerintah telah menyalurkan Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi penyaluran program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 190.335 unit per 5 Agustus 2025 (Silfia, 2025). Pemerintah menargetkan realisasi penyaluran program rumah subsidi melalui FLPP mencapai 350.000 unit di tahun 2025.

Catatan Program 3 Juta Rumah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dijalankannya Program 3 Juta Rumah ini, sehingga penyesuaian seharusnya telah selesai dilakukan di tahun pertama. Dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah di tahun 2026, terdapat beberapa catatan yang bisa dilakukan Pemerintah untuk program ini.

Pertama, Melihat kondisi ketersediaan anggaran Pemerintah saat ini, target yang ditetapkan dalam Program 3 Juta Rumah terbilang cukup berat untuk dicapai. Pada tahun 2026, Kementerian PKP selaku koordinator penyelenggaraan program

ini hanya memperoleh alokasi pagu indikatif sebesar Rp1,83 triliun atau sekitar 3,66 persen dari total kebutuhan anggaran yang mencapai Rp49,85 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah perlu secara aktif mendorong partisipasi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna memperkuat pendanaan sektor perumahan sehingga beban pembiayaan program ini tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Kedua, Agar pembangunan sektor perumahan dapat terselenggara dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang matang, pendanaan yang memadai, serta tata kelola yang efektif. Salah satu langkah strategis adalah penyusunan peta jalan pembangunan perumahan yang berfungsi memberikan arah dan tahapan pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Peta jalan tersebut akan menjadi acuan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam penyediaan perumahan. Selain itu, peta jalan ini juga berperan penting dalam memastikan proses evaluasi dan pemantauan capaian target pembangunan perumahan. Dengan adanya peta jalan, pembangunan perumahan nasional akan memiliki kerangka yang lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, kebijakan mengenai batas atas penghasilan MBR memerlukan evaluasi agar subsidi dapat tepat sasaran. Saat ini, batasan penghasilan MBR masih relatif luas, sehingga sebagian penerima KPR subsidi bukanlah kelompok dengan kebutuhan

paling mendesak. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan batas atas penghasilan MBR menjadi maksimal Rp12 juta untuk yang belum kawin dan Rp14 juta untuk yang kawin. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses dan memperlambat penurunan *backlog* rumah bagi kelompok miskin ekstrem. Untuk itu, diperlukan pengaturan ulang segmentasi MBR dengan klasifikasi lebih tajam serta integrasi data kependudukan dan sosial-ekonomi agar subsidi perumahan lebih tepat sasaran. Jika memungkinkan, pemberian subsidi bagi MBR diberikan dengan skema bertingkat, di mana MBR dengan penghasilan terendah hingga batas tertentu mendapat subsidi penuh, sedangkan MBR dengan penghasilan hingga batas atas maksimal mendapat insentif parsial.

Keempat, memastikan rumah subsidi menjadi tidak terlantar. Pembangunan rumah subsidi diperlukan untuk mengurangi jumlah *backlog* perumahan yang semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi, jika pembangunan tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, maka pembangunan perumahan subsidi akan menimbulkan permasalahan baru. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya rumah subsidi yang telah dibangun menjadi tidak terawat dan terlantar dikarenakan rumah subsidi tersebut tidak ditempati oleh penghuninya. Fenomena ini bahkan terjadi tidak jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lokasi yang terlalu jauh dari tempat kerja, fasilitas

yang kurang memadai hingga dijadikan tempat untuk berinvestasi (Santosa, 2025). Untuk itu, Pemerintah perlu mengubah pendekatan, tidak hanya berfokus pada kuantitas pembangunan perumahan tetapi juga membangun perumahan subsidi yang layak dan berkelanjutan. Pembangunan rumah subsidi kedepannya harus berbasis pada pemetaan kebutuhan lokal, dukungan infrastruktur, serta skema pendampingan sosial agar rumah benar-benar dihuni dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kelima, Diperlukan harmonisasi regulasi terkait pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Saat ini masih terdapat disharmonisasi atau ketidaksinkronan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah cenderung lebih merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, meskipun UU No. 1 Tahun 2011 sebenarnya memuat pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hal tersebut. Akibatnya, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi kurang optimal. Dengan adanya harmonisasi antara kedua peraturan ini diharapkan terdapat kejelasan dan keselarasan dalam pembagian tugas serta wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga

penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Fokus Pembangunan RAPBN TA 2026

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (2025), Pemerintah memasukkan Program 3 Juta Rumah dalam Prioritas Nasional 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah ini dilaksanakan melalui:

1. Penyediaan perumahan terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang dilaksanakan melalui: (i) fasilitasi pembangunan rumah baru termasuk melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (ii) pengembangan perumahan dan permukiman melalui inisiasi pengembangan perumahan kooperatif; (iii) fasilitasi peningkatan kualitas rumah termasuk optimalisasi dana desa; serta (iv) penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak.
2. Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu yang dilaksanakan melalui penyediaan hunian publik vertikal milik dan sewa, termasuk sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan melalui hunian terintegrasi dengan akses transportasi (*Transit Oriented Development*); serta revitalisasi rusun perumnas.

3. Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan yang dilaksanakan melalui: (i) pengembangan kebijakan pembiayaan perumahan, termasuk restrukturisasi skema subsidi; (ii) fasilitasi dan penyaluran subsidi/ bantuan kemudahan pembiayaan perumahan; (iii) fasilitasi kerja sama pembiayaan perumahan dengan berbagai instansi; serta (iv) penyiapan proyek kerja sama dan investasi perumahan.
4. Penguatan ekosistem perumahan yang dilaksanakan melalui percepatan pembentukan kelembagaan Badan Percepatan Penyediaan Perumahan (BP3) serta inventarisasi lahan yang dioptimalkan.
5. Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu yang dilaksanakan melalui penanganan permukiman kumuh terpadu skala kota (*urban renewal*) dan skala kawasan.

Untuk itu, Kementerian PKP menyampaikan bahwa pembangunan sektor perumahan pada 2026 akan berfokus pada peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui dua program strategis, yakni BSPS dan program rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) (Kementerian PKP, 2025). Melalui BSPS, pemerintah menargetkan renovasi hingga 2 juta unit RTLH yang tersebar di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah tertinggal. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan kualitas hunian, sekaligus memperbaiki kondisi

sosial-ekonomi (MBR) dengan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam proses pembangunan. Sementara itu, KPR FLPP diarahkan untuk membangun setidaknya 500.000 unit rumah subsidi baru bagi MBR yang belum memiliki rumah. Kedua program ini diharapkan dapat mendukung Pembangunan 3 Juta Rumah dan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.



Tim Penyusun

Pengarah:

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggungjawab:

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA, PQIA

Penulis:

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Eko Adityo Ananto, S.E., MBA

Riza Aditya Syafri, S. Ak., M.E.

Jesly Yurianty Panjaitan, S.E.Ak., M.M.

Tio Riyono, S.E.

Yunita Romauli Nababan, S.E

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, S.E.

Orlando Raka Bestianta, S.E., C.L.D.



**SCAN UNTUK MENGAKSES
DAFTAR PUSTAKA**



 bkd.dpr.go.id

 [@bk_dprri](https://www.instagram.com/@bk_dprri) [@pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/@pa3kn.bkdprri)



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju